PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI KOTA PALANGKARAYA TERHADAP PRODUK KECANTIKAN SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PRODI EKONOMI SYARI'AH

TAHUN 2019 M / 1441 H

NOTA DINAS

:Mohon Diuji Skripsi Saudari Hal

Palangka Raya, Oktober 2019

Munawarah

Kepada Yth. Ketua Panitia Ujian

Skripsi

IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

MUNAWARAH

NIM

: 1504120399

Judul

: PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(BPOM) TERHADAP PRODUK KECANTIKAN DI KOTA

PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI

NIP. 195406301981032001

Dosen Pembimbing II

Hidayati, MSA, Ak. NIP.

ii

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(BPOM) TERHADAP PRODUK KECANTIKAN DI KOTA

PALANGKA RAYA

NAMA : MUNAWARAH

NIM : 1504120399

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PRODI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangkaraya, September 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Hidayati, MSA, Ak

NIP. 195406301981032001 NIP.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI

Islam

Ketua Jurusan Ekopomi Islam

Enriko Yedia Sukmana, M.S.I. NIP. 198407 20110011012

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si NIP.195605161994021002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PRODUK KECANTIKAN DI KOTA PALANGKA RAYA oleh Munawarah NIM: 1504120399 telah di mumaqasyahkan TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 17 Oktober 2019

Palangka Raya, 17 Oktober 2019

 Enriko Tedja Sukmana, M.Si Ketua Sidang/ Anggota

 M. Zainal Arifin, M.Hum Penguji Utama/ Anggota

 Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI Penguji II/ Anggota

 Hidayati, MSA, Ak. Sekretariat/ Anggota

> Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si NIP. 195605161994021002

PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

TERHADAP PRODUK KECANTIKAN DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh Munawarah

Penyebaran produk-produk kosmetik yang cepat ke negara-negara lain berdampak pada perkembangan perdagangan di suatu negara. Maraknya peredaran kosmetik ilegal menimbulkan kecemasan tersendiri bagi konsumen. Kewenangan yang diberikan Undang-Undang pada Balai Pengawas Obat dan Makanan seyogyanya dapat berperan dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat menanggulangi distribusi kosmetik berbahaya di Kota Palangka Raya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana peranan BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di Kota Palangka Raya, serta apa hambatan yang dihadapi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di Kota Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya berjumlah 2 orang, sedangkan informan penelitian ini adalah pelaku usaha berjumlah 3 orang dan konsumen berjumlah 3 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah peran Balai POM melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017.Namun, pelaksanaannya masih belum mencapai tujuan secara maksimal. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM tentunya memiliki hambatan baik internal maupun eksternal. Kendala internal pada pengawasan Balai POM yaitu luasnya daerah di Palangka Raya sehingga sulit dijangkau serta keterbatasan alat pengujian laboratorium. Sedangkan kendala eksternal yaitu kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha masih dapat dikatakan kurang dan pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam proses penyidikan.

Kata kunci: Balai POM, dan Produk Kecantikan

THE ROLE OF BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TOWARD BEAUTY PRODUCTS IN THE CITY OF PALANGKA RAYA

ABSTRACT

By: Munawarah

The rapid distribution of cosmetic products to other countries has an impact on the development of trade in a country. The rise of illegal cosmetics cause an anxiety for consumers. The authority granted by the Law to the Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) should be able to play a role and has an optimal function, so as to cope with the distribution of dangerous cosmetics in the city of Palangka Raya. The research problems in this study are: how is the role of BPOM in the supervision of cosmetics distribution in the city of Palangka Raya, and what are the obstacles faced by BPOM in the supervision of cosmetics distribution in the city of Palangka Raya.

This research is a field research with a descriptive qualitative approach. The subject of this research is the Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) of Palangka Raya consisted of 2 people, while the informants of this research are businessmen consisted of 3 people and consumers consisted of 3 people. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. Data validation used source triangulation. Data analysis used data reduction, data presentation and drawing conclusion.

The results of this research are the role of Balai POM in carrying out government duties in accordance with Presidential Regulation No. 80 of 2017. However, its implementation has not reached the purpose maximally. The implementation of supervision carried out by Balai POM certainly has obstacles both internal and external. The Internal obstacles on the supervision of Balai POM were the vast area of Palangka Raya which makes it difficult to reach and the lack of laboratory testing equipment. While the external obstacles were the lacking of awareness and obedience of businessmen, and businessmen who are not cooperative in the investigation process.

Keywords: Balai POM and Beauty Products

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita meminta pertolongan. Atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya pula peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)TERHADAP PRODUK KECANTIKAN DI KOTA PALANGKA RAYA" dengan lancar. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat hingga pengikut beliau *illa yaumil akhir*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya
- Bapak Dr. Sabian Utsman, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- 3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
- 4. Ibu Jelita, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik selama peneliti menjalani perkuliahan
- 5. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI selaku Pembimbing I dan Ibu Hidayati, M.SA, Ak. selaku Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada peneliti dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran dalam

memberikan bimbingan, arahan serta saran-saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

 Seluruh Dosen dan Staff FEBI IAIN Palangka Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu dan wawasan kepada peneliti.

7. Orang tua peneliti yang tiada pernah terhenti memberikan cinta kasih dan doa serta motivasi kepada peneliti. *Allâhummagfir lahum warhamhum wa tawwil* 'umrahum wa bârik lahum fid dunya wa al-âkhirah.

8. Semua sahabat setia yang banyak memberikan bantuan dan perhatian kepada peneliti. *Jâzakumullâh ahsanal jâzâ*. SertaSemua pihak yang membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ilmiah skripsi ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Oktober 2019

Peneliti

Munawarah

PERNYATAAN ORSINILITAS

Dengan ini saya menyatakan skripsi dengan judul PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PRODUK KECANTIKAN DI KOTA PALANGKA RAYA, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangkaraya, September 2019 Yang Membuat Pernyataan,

> Munawarah NIM. 1504120399

MOTTO


إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan"

(HR. Muslim)

ۗ ۗ وَٱلۡعُدُوانِٱلۡإِ تُمِعَلَى تَعَاوَنُواْوَلَا ۖ وَٱلتَّقُوىٰ ٱلۡبِرِّعَلَى وَتَعَاوَنُواْ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"



PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1978 dan 0543/b/U/1978, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	В	Be
ت	ta	T	Te
ث	śa	Ś	es (dengan titik di atas)
E	jim		Je
7	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
2	dal	D	De
ن	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
m	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
٤	ʻain	·····	Koma terbalik di at
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
<u>5</u>	kaf	K	Ka
J	lam	L	El
-	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
٥	ha	Н	На
۶	hamzah		Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	Fath}ah	A	A

хi

	Kasroh	I	I
ó	D{hommah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
` <u>ي</u> ْ	Fath}ah dan ya	ai	a dan i
۵ وْ	Fath}ah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-٥-١-٥- ى	Fath}ah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
-أ وْ	D{hommah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbut}ah

Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua, yaitu:

1. Ta Marbut}ah hidup

Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}amah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbut}ah* mati

Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā	نزَّل	: nazzala
ٱلْبِرّ	: al-birr	ٱلْحَجُّ	: al-hajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

11	ٱلرَّجُٰلُ	: ar-rajulu	ٱلْقَلَمُ	: al-q <mark>alam</mark> u
	- 67			

G. Hamzah ()

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa $hamzah(\varepsilon)$ ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila $hamzah(\varepsilon)$ jitu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

ٱمِرْتُ	: umirtu	اَکَلَ	: akala
---------	----------	--------	---------

Hamzah di tengah:

تَأْخُذُوْنَ	: ta'khużūna	تَأْكُلُوْنَ	: ta'kulūna
Hamzah di akhir:			
ہُ ` ہ لا للنے ٍ €	: syai'un	الْنَّوْءُ	: an- nau'u

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَ ا و ف ف و اال ك ي ل و ال م ي ز ان و	: Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
	Fa <mark>aufūl-kaila</mark> wal-mīzāna
ب <mark>ِسْ مِالْلَهِ</mark> مَ <mark>جُر</mark> ِيْهَ اَنَ مُرْ سَاهَ ا	: B <mark>is</mark> millāhi majrīhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalamEYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَ مَاهُ دَهً دُ اِلْأَرَ سُوْلٌ	: Wa mā Muh}ammadun illā rasūl
شَهُرُرَ مَضَانَالَذِيْ أُنْزِلَفِيْ هِالْقُرْان أَ	Syahru Ramad}āna al-lażī unzila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

سْرٌمِنَاللهِوَفَنْدُورِيْ ب	: Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb
لهِاْلاَمْرُجَمِيْع ً	🤙 : Lillāhi al-amru jamī'ar Lillāhi amru jamī'an
	Liliani amru jami an

DAFTAR ISI

PER	SETUJUAN SKRIPSIError! Bookmark not defined
NOT	A DINASError! Bookmark not defined
LEM	BAR PENGESAHAN
ABS'	Г RAK i [.]
ABS'	TRACT
KAT	A PENGANTARv
PER	NYATAAN ORSINILITASvii
MO	TOi:
PED	OMAN LITERASI ARAB-LATIN
	TAR ISIxi
	TAR TABELx
	TAR BAGANxx
BAB	IPENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah
B.	Rumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian
D.	Batasan Masalah
E.	Kegunaan Penelitian
F.	Sistematika Penelitian10
BAB	IIKAJIAN PUSTAKA
A.	Penelitian Terdahulu
B.	Kajian Teori
]	Peran 1
2	Perlindungan Konsumen
3	3. Produk Kecantikan
۷	L. Distribusi dalam Islam
4	5. Konsumsi dalam Islam 4
,	S. Pangawasan

7	7. Peranan BPOM 42
C.	Kerangka Pikir
1	. Kerangka Pikir
2	2. Pertanyaan Penelitian
BAB	HIMETODE PENELITIAN
A.	Waktu dan Lokasi Penelitian
B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian
C.	Subjek dan Objek Penelitian
D.	Teknik Pengumpulan Data57
E.	Pengabsahan Data
F.	Teknik Analisis Data
BAB	IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 62
A.	Gambaran Umum Kota Palangka Raya dan BPOM
B.	Hasil Penelitian
1	. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam
F	PengawasanPeredaran Produk Kosmetik Berbahaya di Kota Palang <mark>ka R</mark> aya7
2 d	2. Hambatan yang dih <mark>adapi BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetil</mark> Ii Kota Pal <mark>angka R<mark>ay</mark>a</mark>
C.	Analisis Penelitian
	. Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya di Kota Palangka Raya
2 d	2. Hambatan yang dihadapi BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetil li Kota Palangka Raya114
BAB	V PENUTUP
A.	Kesimpulan
B.	Saran
DAF'	TAR PUSTAKA129
TAM	IPIRAN From Bookmark not defined

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.2 Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan	44
Tabel 4.1 Matrik Penelitian	125



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	. 54
Bagan 4.1 Struktur Organisasi BPOM	. 71



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dan gaya hidup yang semakin pesat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia semakin berkembang. Perkembangan perekonomian tersebut menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, industri farmasi, obat asli Indonesia dan alat kesehatan, sehingga banyak berdiri industri-industri terutama industri produk kosmetik yang baru. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang tentu industri-industri kosmetik mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan alat transportasi maka produk-produk tersebut akan cepat menyebar ke negara-negara lain dalam waktu yang sangat cepat dan aman.¹

Ekonomi adalah kegiatan manusia yang melibatkan banyak orang.Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi menyentuh persoalan kesejahteraan umum dan keadilan. Seluruh proses produksi dan distribusi yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata didorong oleh motif pemenuhan kebutuhan tiap orang. Bisnis memang dibangun oleh seseorang

¹Yosua P.Situmeang, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu", skripsi, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014, hlm. 1

atau sekelompok orang, tetapi bisnis dibangun oleh motif bagaimana setiap orang sebagai anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagi kesejahteraan bersama dan kesejahteraan bisnis itu sendiri.²

Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Tidak hanya ekonomi konvensional, Islam juga mengatur bagaimana distribusi yang baik dalam Islam.

Makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat.

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan

²Ibid.,

keadilan kepemilikan. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Islam tidak membatasi distribusi, namun Islam mengatur agar distribusi memberikan maslahat bagi orang banyak.

Salah satu petak kecil dari aktivitas distribusi ekonomi, tidak terbantahkan bahwa bisnis merupakan salah satu aktivitas kehidupan manusia dan bahkan telah merasuki semua sendi kehidupan masyarakat modern. Dengan fenomena ini mustahil orang terlepas dari pengaruh bisnis dan sebagai konsekuensinya, masyarakat adalah konsumen yang menjadi sasaran para produsen dimana-mana.Para pelaku bisnis bisa saja berasumsi bahwasanya bisnis merupakan aktivitas netral, di mana mereka terpanggil untuk memenuhi permintaan masyarakat tanpa mempertimbangkan apakah barang atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan merugikan, atau berpotensi merugikan konsumen. Sikap netral memang merupakan salah satu yang harus dipegang oleh pelaku bisnis. Mereka dibenarkan menawarkan barang yang

_

³Romi Saputra, "*Distribusi dalam Ekonomi Islam*", https://www.kompasiana.com/saroji/58a2a1195fafbd22066502ed/disribusi-dalam-ekonomi-islam diakses pada tanggal 12 April 2019.

dibutuhkan manusia asalkan tidak mendikte, apalagi memaksa konsumen untuk membeli dan mengonsumsi produk yang dihasilkan. Namun demikian akan lain lagi, jika motif produsen ingin memanfaatkan lemahnya posisi tawar konsumen dengan cara melakukan pemalsuan informasi, atau tidak memenuhi standar keamanan produk, serta berbagai modus penipuan yang berpotensi merugikan konsumen sebagai pengguna sebuah produk.⁴

Penyebaran produk-produk kosmetik yang cepat ke negara-negara lain berdampak pada perkembangan perdagangan di suatu negara, karena perdagangan merupakan kegiatan dibidang ekonomi yang memiliki peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia akan suatu barang dan atau jasa yang diperlukan, dengan penyebaran ini tentu masyarakat akan mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Kemajuan di bidang industri yang begitu pesat juga berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antar pedagang saling ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam menjual barang yang akan diperjual belikan salah satu produk yang laris dipasaran adalah kosmetik. Ini dikarenakan produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan manusia terutama perempuan.⁵

Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kaum remaja perempuan yang ingin tampil menarik

⁴Muhammad Djakfar, *Etika bisnis: Menangkap Spririt Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012, hal. 139

⁵Yosua P.Situmeang, *Peranan Penyidik Pegawai...* hlm. 2

dancantik di depan orang banyak. Selain itu kosmetik juga memiliki peran yang penting dalam menunjang penampilan seseorang, sehingga tidak heran jika kebutuhan kosmetik semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena dengan gaya hidup yang lebih komplek kosmetik sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan.⁶

Banyak jenis kosmetik yang bermunculan seperti bedak, lipstik, *cream* pemutih, *mascara*, *eye shadow* dan sebagainya dan diimbangi juga dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan kosmetik itu sendiri yang semakin meningkat tetapi di lain pihak masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisai dari pemerintah tentang kosmetik ilegal yang berbahaya yang beredar dipasaran sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang dirugikan dan tertipu dalam memilih kosmetik tersebut.⁷

Maraknya peredaran kosmetik ilegal menimbulkan kecemasan tersendiri bagi konsumen. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus mengenai peredaran kosmetik ilegal tersebut di berbagai media seperti disalah satu laman berita detiknews yang berjudul "Ribuan kosmetik ilegal di Kalteng disita petugas". Dia mengatakan, dari tangan LS, polisi mengamankan barang bukti 63 jenis produk dengan total 1.456 item kosmetik ilegal atau tidak memiliki izin edar. Berdasarkan keterangan tersangka,

⁶Ibid..

⁷Ibid..

barang kosmetik berbagai merek tersebut didapatnya dari wilayah Jakarta dengan pembelian sistem online.⁸

Tahun 2018, BPOM RI setidaknya telah menyita kosmetik ilegal senilai Rp106,9 miliar. Tingginya angka temuan kosmetik ilegal yang terjadi secara masif di seluruh Indonesia menunjukkan adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat terhadap produk kosmetika. Selama tiga bulan terakhir, BPOM juga menemukan sederet merek produk kecantikan yang diduga kuat mengandung bahan terlarang. Produk-produk itu ditemukan dan disita BPOM di kawasan DKI Jakarta dan Serang, Banten. Pelaku beramai-ramai membuat versi palsu dari beberapa merek produk kecantikan. Beberapa merek yang dipalsukan itu di antaranya Temulawak *Two Way Cake*, *New Papaya Whitening Soap*, pensil alis beberapa merek (*NYX*, *MAC*, dan *Revlon*), *Collagen Plus Vit E Day and Night Cream*, *Cream Natural* 99, *SP Whitening and Anti-Acne*, *Quine Pearl Cream*, Citra *Day Cream*, Citra *Night Cream*, serta La Widya Temulawak. 10

Tahun 2016 di kota Palangka Raya, Kapolres Palangka Raya menahan dua tersangka yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal. Dari tersangka N, petugas mengamankan 84 bungkus HB Bibit, 164 sabun Kefir,

¹⁰Ibid.,

⁸ Tim Detiknews, "*Ribuan Kosmetik Ilegal di Kalteng disita Petugas*"; Detiknews, Selasa 29 Januari 2019, 02:01 WIB

⁹Asri Wulandari, "Menekan Angka Peredaran Kosmetik Ilegal Lewat Milenial"; CNN Indonesia, Senin, 20 Agustus 2018

92 lulur, 10 bungkus masker Ayudya, 42 bungkus *Cream*, 16 *cream* malam, 16 *cream* siang, 325 masker Kefir, 92 masker Kefir hijau, 5 bungkus Ayudha lulur, 5 paket krim siap kirim, satu lotion isi lima liter, dan masker Kefir isi lima liter. Sedangkan, tersangka SR ditangkap saat melakukan penjualan kosmetik dengan barang bukti sebanyak 319 botol *lotion* Kefir, 28 botol *pupm lotion* Kefir, 102 botol pot Kefir, dan 209 bungkus *lotion* Kefir. ¹¹Dari data tersebut terlihat bahwa kasus peredaran kosmetik ilegal ini sendiri masih banyak terjadi di Indonesia khususnya di Kota Palangka Raya, untuk itu sangat dibutuhkan peran dari pengawasan BPOM sehingga kedepannya masalah ini bisa berkurang, masyarakat pun bisa merasa aman dalam memilih kosmetik yang diinginkan.

Menurut observasi sementara peneliti, masih banyak konsumen yang belum mengetahui dengan jelas bagaimana cara membedakan kosmetik berbahaya dan tidak, serta bagaimana dampaknya bagi kesehatan. Peneliti juga melakukan obeservasi sementara kepada para distributor kosmetik, mereka mengeluhkan tentang minimnya pengetahuan mereka tentang produk kosmetik yang berbahaya. 12

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang pada Balai Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat berperan dan berfungsi dengan

¹¹M. Habibullah, "Kasus Kosmetik Ilegal sudah Tahap I"; BorneoNews.co.id, 8 Oktober 2016.

¹²Observasi Pengetahuan tentang Kosmetika Berbahaya di jalan Galaxy, 3 Januari 2019.

maksimal, sehingga dapat menanggulangi distribusi kosmetik berbahaya di Kota Palangka Raya. Untuk melihat bagaimana peranan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palangka Raya sudah maksimal atau belum maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul:

"Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palangka Raya terhadap Produk Kecantikan".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana peranan BPOM dalam pengawasanperedaran kosmetik di Kota Palangka Raya?
- 2. Apa hambatan yang dihadapi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di Kota Palangka Raya.
- Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di Kota Palangka Raya.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti merasa perlu memberikan batasan permasalahan yaitu pada peranan pengawasan terhadap peredaran produk *Skincare* atau produk perawatan kulit di Kota Palangka Raya karena menurut peneliti produk yang lebih rentan menggunakan kandungan yang berbahaya.Pada subjek penelitian, peneliti hanya berfokus pada Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen karena pada bidang tersebut sesuai dengan keperluan penelitian.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti dibidang keilmuan ekonomi syariah.
- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan konstribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual.
- c. Dapat dijadikan bahan materi dan masukan yang berguna dalam melaksanakan penelitian terhadap masalah yang berkaitan sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan S1 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- Sebagai informasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang peranan Balai POM khususnya dalam pengawasan produk kecantikan.
- Sebagai arsip dan bahan evaluasi pengawasan Balai POM Kota
 Palangka Raya.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dari penelitian dari penelitian ini, terdiri dari 5BAB, yaitu secara rinci sebagai berikut:

BAB I, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, berupa kajian teori yang terdiri tinjauan pustaka yaitu telusuran atas penelitian sebelumnya, kajian teori meliputi: Teori peran, teori perlindungan konsumen, teori produk kecantikan, teori distribusi dalam Islam, teori Konsumsi dalam Islam, teori pengawasan dan teori peranan BPOM

BAB III, berupa metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BAB IV, hasil penelitian dan analisis tentang peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran produk kosmetik berbahaya di Kota Palangka Raya dan hambatan yang dihadapi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di Kota Palangka Raya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini dicantumkan sebagai pertimbangan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam Peranan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Palangka Raya pada Produk Kecantikan. Berikut ini peneliti mencantumkan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Yuliantina S1 Ekonomi Syariah, IAIN Palangka Raya pada tahun 2017, dengan judul "Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya di Kota Palangka Raya". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, subjek penelitian ini adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan) Palangka Raya dan pelaku usaha/distributor, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang dilakukan Devi Yuliantina menganalisis peranan BPOM

terhadap peredaran produk makanan berbahaya di kota Palangka Raya, sedangkan penelitian sekarang menganalisis tentang peranan BPOM terhadap produk kosmetik berbahaya yang masih beredar di kota Palangka Raya. ¹³

Yosua P. Situmeang S1 Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu pada Tahun 2014, dengan judul "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu." Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga banyak masyarakat yang tertipu dalam memilih kosmetik yang baik dan aman yang beredar dipasaran, masih banyaknya kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang beredar di pasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal belum maksimal karena banyak kasus yang terjadi tetapi sedikit yang diteruskan ke ranah hukum hanya sanksi administratif sehingga tidak membuat efek jera bagi pelaku.¹⁴

Hubungan antara penelitian Yosua dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang dilakukan Yosua menganalisis peran BPOM dalam

-

¹³Devi Yuliantina, *Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (Bpom) terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya di Kota Palangka Raya*, skripsi, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2013.

¹⁴Yosua P. Situmeang, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu*, Skipsi Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.

menanggulangi tindak pidana kosmetik berbahaya yang masih beredar di masyarakat kota Bengkulu, sedangkan penelitian sekarang menganalisis peran BPOM terhadap peredaran kosmetik yang ada di kota Palangka Raya.

Selanjutnya,penelitian dari Zuraida Himmatul Ulya, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisong Semarang, 2018, dengan judul skripsi "Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM Dalam Perspektif Maslahah". Penelitian ini mengenai urgensi keberadaan BPOM dalam hal memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat atas pemakaian kosmetik tanpa label BPOM, serta urgensi keberadaan BPOM dalam hal memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat atas pemakaian kosmetik tanpa label BPOM dalam perspektif maslahah. 15

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Hasil pengumpulan data penelitian berupa data tentang pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik Lingkup pengawasan Balai POM Semarang yaitu meliputi komoditi dan objek. Pada pengawasan komoditi maka yang diawasi adalah obat, obat tradisional, kosmetik,

¹⁵Zuraida Himmatul Ulya, *Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Bpom Dalam Perspektif Maslahah*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2018.

suplemen kesehatan, dan pangan. Sementara objek yang diawasi adalah tentang sarana produksi, distribusi, dan pelayanan. Hubungan antara penelitian Zuraida dengan penelitian sekarang adalah sebagai referensi di bidang peranan BPOM dilihat dari perspektif maslahah.¹⁶



¹⁶Ibid.,

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun, Jenis	Persamaan	Perbedaan
	Penelitian		
1.	Devi Yuliantina, Peran Balai	Fokus penelitian pada	Penelitian yang dilakukan
	Pengawas Obat dan Makanan	Peranan BPOM di Kota	Devi Yuliantina hanya
	(Bpom) terhadap Peredaran	Palangka Raya,	berfokus pada pengawasan
	Produk Makanan Berbahaya	menggunakan metode	makanan.
	di Kota Palangka Raya, IAIN	penelitian kualitatif	
	Palangka Raya, Palangka	deskriptif.	
	Raya, 2017.		
2	Yosua P. Situmeang, Peranan	Penelitian yang dilakukan	Penelitian yang dilakukan
	Penyidik Pegawai Negeri	oleh Yosua P. Situmeang	oleh Yosua P. Situmeang
	Sipil Balai Pengawas Obat	fokus pada peranan BPOM	mengenai tindak pidana
	dan Makanan dalam	pada produk kecantikan.	terhadap pelaku pengedar
	Menanggulangi Tindak		kosmetik ilegal di
	Pidana Peredaran Kosmetik		Bengkulu.
	Ilegal di Kota Bengkulu,		
	Universitas Bengkulu, 2014.		
3	Zuraida Himmatul Ulya,	Penelitian yang dilakukan	Penelitian yang dilakukan
	Peran BPOM dalam	sama-sama berfokus pada	Zuraidah di dilihat
	Pengawasan Kosmetik	pengawasan BPOM di	berdasarkan peraturan
	Produk Korea berdasarkan	bidang Kosmetik dan	Presien no.80 tahun 2017
	Peraturan Presiden Nomor 80	melihat dari perspektif	4
	Tahun 2017 Tentang Bpom	maslah <mark>ah</mark> .	
	dalam Perspektif Maslahah,		
	UIN Walisongo Semarang,		
	Semarang, 2018.	LANGKARAYA	

Sumber: Peneliti

B. Kajian Teori

1. Peran

Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulantingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi

apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya. 17

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut: 18

- Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau a) tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

 $^{^{17}}$ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press. 2002. hlm. 221. 18 *Ibid.*, hlm. 223

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. 19

_

¹⁹Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta: Bina Ilmu, 2004. hlm.

2. Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1), yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Meskipun dalam pasal di atas hanya menyebutkan perlindungan terhadap konsumen namun bukan berarti Undang-undang Perlindungan Konsumen ini hanya melindungi konsumen saja, melainkan hak-hak pelaku usaha juga menjadi perhatian, namun hanya karena seringnya konsumen menjadi objek kesewenang-wenangan para pelaku usaha sehingga perlindungan terhadap konsumen terlihat lebih ditonjolkan.

Secara garis besar, perlindungan konsumen dibagi atas tiga bagian besar, yaitu:

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.²⁰

Sesuai garis besar yang disebutkan di atas, kemudian disimpulkan menjadi tiga prinsip perlindungan konsumen, yaitu:

-

²⁰Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hal. 180

- a. Prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen.
- b. Prinsip perlindungan atas barang dan harga.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara patut.²¹

Dunia internasional juga ikut memberi perhatian mengenai perlindungan terhadap konsumen yaitu dinyatakan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248, tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu kepentingan konsumen yang harus dilindungi, yaitu:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen.
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

²¹*Ibid*,.

Hukum perlindungan konsumen sampai sekarang belum memiliki pengertian baku baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kurikulum akademis. Namun beberapa orang sering mengartikan hukum perlindungan konsumen sama saja dengan istilah hukum konsumen.

Asas-asas perlindungan konsumen antara lain, sebagai berikut :

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²²

Perspektif hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang kemudian menjadi sebuah Konsep Konsumen Cerdas dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dijelaskan mengenai cara menjadi konsumen yang cerdas adalah sebagai berikut:²³

a. Tegakkan Hak & Kewajiban Anda Selaku Konsumen

Konsumen diajarkan untuk kritis dan berani memperjuangkan haknya apabila barang/jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan diperjanjikan, tetapi konsumen juga harus mengerti kewajibannya sebagaimana tercantum pada UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

b. Teliti Sebelum Membeli

Konsumen diajarkan selalu mempunyai kebiasaan untuk teliti atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan/tersedia dipasar.

Minimal secara kasat mata dapat digunakan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari barang dan/ atau jasa tersebut, dan

²³Nanang Suryadi, *Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen*, Kontes SEO 2013, hlm.3-4

²²Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 73-74

bila kurang jelas/paham, dapat menyampaikan untuk bertanya atau untuk memperoleh informasi atas barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan hal ini, dapat diperoleh gambaran umum atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan di pasar.

c. Perhatikan Label, MKG, dan Masa Kadaluarsa

Konsumen harus lebih kritis untuk mengetahui kondisi barang dan/atau jasa, khususnya atas barang makanan, minuman, obat dan kosmetik, dalam keadaan terbungkus yang disertai label. Dalam label dicantumkan antara lain: komposisi, manfaat aturan pakai, dan masa berlaku. Bila membeli produk telematika dan elektronika harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan garansi purna jual dalam bahasa Indonesia. Perhatikan masa kadaluarsa agar berhati-hati terhadap barang yang masuk kedalam tubuh atau yang digunakan diluar/atas tubuh. Karena barang tersebut sangat erat kaitannya dengan aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan (K3L) konsumen.²⁴

Produk kosmetik yang beredar di masyarakat harus memiliki kode registrasi. Nomor registrasi kosmetika di Indonesia terdiri dari 12 digit, yaitu:

_

²⁴*Ibid.*,

 Digit ke-1 dan 2: menunjukkan kode kosmetika dalam atau luar negeri.

NA = produk Asia (termasuk produk lokal).

NB = Produk Australia.

NC = produk Eropa.

ND = Produk Afrika.

NE = produk Amerika.

2) Digit ke- 3 dan 4 : menunjukkan jenis sediaan, yaitu:

01 =Sediaan bayi.

02 = Sediaan mandi.

03 = Sediaan kebersihan badan.

04 = Sediaan cukur.

05 = Sedian wangi-wangian.

06 = Sediaan rambut.

07 = Sediaan pewarna rambut.

08 = Sediaan rias mata.

09 = Sediaan rias wajah.

- 10 = Sediaan perawatan kulit.
- 11 = Sediaan mandi surya dan tabir surya.
- 12 = Sediaan kuku.
- 13 = Sediaan *higiene* mulut.
- 3) Digit ke- 5 dan 6 : menunjukkan sub bagian dari 2 angka sebelumnya. Contoh : 0905 (09 merupakan sediaan rias wajah, dan 05 merupakan *lip-gloss*).

Digit ke-7 dan 8: merupakan tahun dibuat namun dengan terbalik. Contoh: tahun 2009, menjadi 90- Digit ke-9 sampai 12: menunjukkan nomor urut produk yang diproduksi oleh perusahaan.²⁵

d. Pastikan Produk Sesuai dengan Standar Mutu K3L

Konsumen diajak untuk mulai akrab dengan produk bertanda SNI dan memperhatikan produk yang sudah yang wajib SNI. Produk bertanda SNI lebih memberikan jaminan kepastian atas kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen, bahkan lingkungannya (K3L). Saat ini terdapat produk dengan SNI yang diberlakukan secara sukarela (*voluntary*) dan 89 jenis produk yang sudah SNI Wajib. Standar lain yang diberlakukan di dunia adalah

.

²⁵Dokumen BPOM 2017

Japanese Industrial Standards (JIS), British Standards (BS),
American Society for Testing and Materials (ASTM), Codex
Standard, Conformita Europenne (CE), dan lain-lain.

e. Beli Sesuai Kebutuhan Bukan Keinginan

Konsumen diajak untuk mempunyai budaya perilaku tidak konsumtif artinya bukan barang dan/atau jasa yang menguasai atau mempengaruhi konsumen andalah sebagai konsumen yang menguasai keinginannya untuk membeli barang dan/atau jasa. ²⁶

3. Produk Kecantikan

a. Definisi Produk

Pengertian produk (product) menurut Kotler & Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang

_

²⁶*Ibid.*,

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.²⁷

Menurut Kotler & Armstrong beberapa atribut yang menyertai dan melengkapi produk (karakteristik atribut produk) adalah:

1) Merek (*branding*)

Merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari dimaksudkan satu atau kelompok penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Pemberian merek merupakan masalah pokok dalam strategi produk. Pemberian merek itu mahal dan memakan waktu, serta dapat membuat produk itu berhasil atau gagal. Nama merek yang baik dapat menambah keberhasilan yang besar pada produk²⁸

2) Pengemasan (packaging)adalah kegiatan merancang membuat wadah atau pembungkus suatu produk.

3) Kualitas Produk (*Product Quality*)

Kualitas Produk (Product Quality) adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan operasi dan

²⁷Phlip Kotler dan Gery Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Ed. 12, Yogyakarta: Elangga, 2017. Hlm. 346 ²⁸*Ibid.*, Hlm. 354

perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Selain mengurangi kerusakan produk, tujuan pokok kualitas total adalah untuk meningkatkan nilai pelanggan.²⁹

b. Definisi Kecantikan

Kecantikan merupakan suatu kata yang mendeskripsikan penampilan atau tampilan visual yang indah dan menyenangkan ketika dipandang. Makna cantik dalam hal ini mendeskripsikan penampilan wanita yang indah, menarik, dan menyenangkan untuk dipandang. Standar cantik sangat relatif, bergantung pada pribadi yang melihatnya, karena tidak ada alat ukur yang pasti untuk menilai kecantikan seseorang.³⁰

Konsep cantik yang paling sering kita temui di masyarakat masih berkutat pada penampilan secara fisik. Seperti kulit putih, rambut lurus, hidung mancung, bulu mata lentik, tubuh langsing, dan sejenisnya. Konsep tersebut merupakan hasil bentukan media massa dan iklan. Tidak dapat dipungkiri, iklan berbagai produk kecantikan dan perawatan tubuh telah berhasil menanamkan standar cantik tersendiri di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum wanita.

Konsep kecantikan inilah yang membuat wanita kemudian terikat dengan kosmetik. Berbagai jenis produk kosmetik dengan menjanjikan

²⁹*Ibid.*, Hlm. 360

³⁰Dewi Muliyawan dan Neti Suriana, *A-Z tentang Kosmetik*, Jakarta: Gramedia, 2013. Hlm. 18

kecantikanpun dicari, dibeli dan digunakan dengan harapan semua produk tersebut bisa membuat penampilan menjadi cantik dan menarik.³¹

Pengertian produk dan kecantikan dapat peneliti simpulkan bahwa produk kecantikan adalah sesuatu yang ditawarkan di pasaran untuk memenuhi keinginan yang dilihat dari merek, pengemasan serta kualitas produk yang berhubungan dengan pemenuhan penampilan visual agar terlihat cantik dan menarik.

1) Pengertian kosmetik

Pengertian kosmetik pada saat ini sangatlah luas. Pada dasarnya yang dimaksud dengan kosmetik adalah segala aspek yang berhubungan dengan kulit wajah dan tubuh terhadap produk kosmetik yang mempunyai fungsi untuk membersihkan, memelihara, melindungi, mempertahankan integritas kulit serta memeprcantik, memperbaiki, dan mengubah penampilan seseorang.³²

Kosmetik berasal dari kata Yunani "kosmetikos" yang berarti keterampilan menghias, mengatur. Definisi kosmetik

.

³¹*Ibid.*, hlm. 19

³²J. Prianto, *Cantik Panduan Lengkap Merawat Kulit Wajah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014. Hlm. 29

dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/Permenkes/1998 adalah sebagai berikut.³³

"Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimasukkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit."

Definisi kosmetik diatas, yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit" adalah sediaan tersebut seyogyanya tidak mempengaruhi struktur dan faal kulit. Namun, bila bahan kosmetik tersebut adalah bahan kimia, meskipun berasal dari alam, dan organ tubuh yang dikenai (ditempali) adalah kulit, maka dalam hal tertentu kosmetik itu akan mengakibatkan reaksi-reaksi dan perubahan faal kulit tersebut. Tidak ada bahan kimia yang bersifat *indeferens* (tidak menimbulkan efek apaapa) jika dikenakan pada kulit.³⁴

2) Penggolongan kosmetik

³⁴*Ibid.*, hlm. 7

_

³³Retno Iswari T. dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 6

Kosmetik digolongkan menjadi dua bagian menurut kegunaannya bagi kulit, yaitu:

a) Kosmetik perawatan kulit (*skincare*)

Jenis ini diperlukan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Termasuk didalamnya:

- i. Kosmetik untuk membersihkan kulit (cleanser):
 sabun, cleansing cream, cleansing milk, dan
 penyegar kulit (toner)
- ii. Kosmetik untuk melembabkan kulit (moisturizer), misalnya moisturizer cream, night cream, anti-wrinkle cream.
- iii. Kosmetik pelindung kulit, misalnya sunscreen cream, sunscreen-foundation, sun-block cream/lotion.
- iv. Kosmetik untuk menipiskan atau mnegampelas kulit (*peeling*), misalnya *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas (*abrasiver*).

b) Kosmetik Riasan (dekoratif atau *make-up*)

Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang

lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik seperti percaya diri.³⁵

Kosmetik dekoratif dapat dibagi kedalam 2 golongan, yaitu:

- Kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian sebentar. Misalnya, bedak, lipstik, pemerah pipi, mascara, pensil alis, eye-shadow dll.
- Kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan ii. biasanya dalam waktu lama baru luntur. Misalnya, kosmetik pemutih kulit, cat rambut, pengkriting rambut dan preparat penghilang rambut.36
- 3) Baha<mark>n b</mark>erbahaya pada kosmetik
 - a) Merkuri (Hg)/air raksa

Adapun reaksi negatif yang terlihat pada penggunaan merkuri adalah:

i. Iritasi (kemerahan dan pembengkakan kulit)

³⁵*Ibid.*, hlm.9 ³⁶*Ibid.*,

- ii. Alergi, gejalanya tampak berupa perubahan warna kulit menjadi keabu-abuan hingga kehitam-hitaman setempat dan tidak merata.
- iii. Kulit menjadi sangat sensitif terhadap sinar matahari, kosmetik berwarna dan bau parfum.
- iv. Terkadang bisa memicu tumbuhnya jerawat.
- v. Menyebabkan kerusakan permanen pada otak, kulit, susunan saraf, ginjal, serta gangguan perkembangan janin dalam rahim pada pemakaian jangka panjang.
- vi. Penggunaan merkuri dalam dosis tinggi pada jangka pendek dapat menyebabkan penggunanya mengalami kerusakan ginjal, diare dan muntah-muntah.³⁷

b) Hidrokinon

Hidrokinon awalnya memang efektif menghilangkan flek hitam atau warna tidak merata pada kulit melalui mekanisme kerja tersebut. Namun, pada jangka panjang pengguna hidrokinon ini dampaknya menghancurkan produksi melanin. Reaksi negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan hidrokinon di atas ambang toleransi, antara lain:

i. Iritasi kulit

³⁷Dewi Muliyawan dan Neti Suriana, *A-Z tentang...* hlm. 44

- ii. Kulit menjadi merah dan terasa panas seperti terbakar
- iii. Black spot (bercak-bercak hitam)
- iv. Pada penggunaan jangka panjang, hidrokinon dapat menyebabkan kelainan pada ginjal, kanker darah, dan kanker sel hati

c) Asam Rentinoat/tretinoin/retinoitacid

Asam rentinoat adalah bentuk aktif dari vitamin A. Asam rentinoat banyak ditemukan pada produk kosmetik, terutama produk *anti-acne* dan produk pemutih wajah. Seperti bahan pemutih lain, asam rentinoat bekerja menghambat pembentukan melanin pada kulit. Berkurangnya produksi melanin dalam kulit menyebabkan pigmen kulit menjadi lebih terang. Adapun rekasi negatif yang ditimbulkan, yaitu:

- i. Kulit menjadi kering
- ii. Rasa terbakar
- iii. Teratogenik (cacat pada janin)
- d) Bahan pewarna K.3 (CI 15585), Merah K.10 (RhodamineB) dan Jingga K.1 (CI 12075).

Ketiga bahan pewarna ini pada dasarnya adalah zat pewarna sintesi yang lazim digunakan pada perusahaan kertas, tekstil, dan tinta. Reaksi negatif yang dapat ditimbulkan pada penggunaan bahan pewarna sintetis ini adalah:

- Kanker, zat pewarna sintetis ini bersifat karsinogenik yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.
- ii. Rhodamine B pada konsentarsi tinggi berpotensi menimbulkan kerusakan hati.³⁸

4) Pencemaran bahan haram pada kosmetik

Ada 3 sebab mengapa bahan-bahan kosmetik dimasukkan dalam kelompok haram. Pertama, dilihat dari sifat bahannya apakah dia berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, sintetik kimia, mikroba, ataukan bagian dari jaringan tubuh manusia. Kedua, dilihat dari proses pembuatan kosmetik tersebut harus halalan dan thoyyiban. Ketiga, dilihat dari pengaruhnya pada penggunaan, haram juga bisa disandangkan pada bahan kosmetik yang tidak aman atau berbahaya bagi manusia, dalam arti menimbulkan efek samping bagi penggunanya.

a) Plasenta

Plasenta adalah organ yang berbentuk *vascular* yang berkembang di dalam uterus selama kehamilan. Plasenta merupakan bahan yang kaya akan kandungan nutrisi. Plasenta mengandung hormon yang dapat menstimulasi

_

³⁸*Ibid.*, hlm. 47

jaringan pertumbuhan yang kemudian diklaim mampu menghilangkan kerutan jika digunakan sebagai bahan kosmetik. Plasenta dapat berasal dari hewan mamalia seperti sapi, kambing, babi dan manusia.³⁹

b) Cairan Amnion

Amnion adalah cairan ketuban yang berfungsi melindungi janin dari benturan fisik saat janin dilahirkan.

Amnion membantu melembabkan, melembutkan, serta menghaluskan kulit. Bahan tersebut berasal dari hewan sapi atau babi.

c) Glyserin

Glyserin merupakan turunan lemak (hasil samping pembuatan sabun). Penggunaan dalam kosmetik dapat melembabkan, melembutkan, serta menghaluskan kulit. Bahan tersebut berasal dari hewani (sapi, babi) atau nabati (kelapa, sawit, dll).

d) Kolagen

Kolagen merupakan protein jaringan ikat yang liat dan bening kekuning-kuningan, apabila terkena panas akan mencair menjadi cairan yang agak kental seperti lem.

_

 $^{^{39}}$ Riawani Elyta dkk., 99% CASSH Cantik, Sehat, Shalihah, Yogyakarta: Leutika, 2011. Hlm. 88

Kolagen memiliki efek melembabkan. Bahan ini berasal dari sapi, babi, atau organ manusia.

e) Hormon

Hormon yang biasanya dipakai dalam kosmetik adalah hormon estrogen, ekstrak *timus*, maupun hormon melantonin. Hormon tersebut memberi kesan seakan lebih muda, cantik, segar dan kulit menjadi lembut seperti bayi. Akan tetapi, hormon tersebut termasuk *animal orgin hormone* yang berasal dari hewan sehingga harus dipastikan apakah berasal dari hewan yang halal atau haram. 40

f) Asam Alfa Hidroksi (AHA)

AHA adalah suatu senyawa kimia yang sangat berguna untuk mengurangi keriput dan memperbaiki tekstur kulit. Kosmetik yang menggunakan AHA akan membuat kulit terasa lebih halus dan kenyal. Pemakaina senyawa AHA memiliki banyak macamnya. Salah satunya adalah asam laktat (*lactic acid*). Akan tetapi, dalam pembuatannya senyawa ini menggunakan media yang berasal dari hewan.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 90

Sehingga harus dipastikan apakah hewan yang digunakan adalah haram ataupun halal.⁴¹

4. Distribusi dalam Islam

a. Pengertian Distribusi

Menurut ilmu ekonomi, pengertian distribusi adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa dan produsen (penghasil) ke tangan konsumen (pemakai) atau yang membutuhkannya. Contoh kegiatan distribusi di antaranya kegiatan jual beli atau pemasaran, pengangkutan, dan pembagian jatah dan pemerintah. Fungsi distribusi adalah untuk menyalurkan barang atau jasa sehingga sampai ke tangan konsumen atau yang membutuhkannya. Dengan tersalurnya barang atau jasa tersebut, maka baik produsen maupun konsumen memperoleh kemudahan/keumungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.⁴²

Distribusi menjadi suatu aktivitas yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Ketidakbenaran dalam distribusi menjadikan alokasi harta menjadi tidak seimbang. Distribusi merupakan alat untuk menjamin adanya keseimbangan penguasaan aset dan kekayaan, agar kesenjangan yang muncul akibat perbedaan kemampuan

-

⁴¹*Ibid.*, hlm. 91

⁴²Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Penembangan Ekonomi Syariah*, Depok: RajawaliPers, 2017, hlm. 93

antar manusia dapat diminimalisir. Kesenjangan akan menimbulkan masalah ketika mekanisme distribusi tidak berjalan dengan lancar.

Pemilikan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup. Dalam hal ini, individu muslim harus paham benar masalah distribusi pendapatan dalam Islam, demikian pula pemerintah dan ulama mempunyai peran penting untuk menjadi motivator pendistribusian kekayaan kepada masyarakat. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi Islam karena bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik.

Menurut Ash-Shadr, distribusi dibagi menjadi dua, yaitu: distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Distribusi sumber-sumber produksi, pada dasarnya, mendahului proses produksi. Namun para ekonom kapitalis mengkaji masalah distribusi dengan tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan beserta sumber-sumber produksinya, sehingga pembahasan tentang produksi biasanya mendahului distribusi. ⁴³

Berbeda dengan Islam, Islam membicarakan masalah distribusi pada skala yang lebih luas dan lebih komprehensif. Sebab, Islam tidak membatasi dengan hanya mengurusi distribusi kekayaan produktif semata. Islam tidak mengabaikan distribusi sumber-sumber produksi


__

⁴³*Ibid.*, hlm. 94

dan tidak menyerahkannya begitu saja pada kendali dan wewenang pihak yang terkuat di bawah semboyan kebebasan ekonomi (doktrin *laissez-faire*). Sebaliknya, Islam ikut campur tangan, secara positif, dalam distribusi alam dan apa pun yang dikandungnya seperti kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, kepemilikan negara atau kepemilikan publik yang bebas untuk semua melalui formulasi aturan-aturannya.

b. Prinsip Keadilan dan Kejujuran dalam Distribusi

Baik distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini seiring dengan tujuan dasar Islam, yaitu menyejahterakan pemeluknya di dunia dan di akhirat. Hal ini akan terealisasi jika kebutuhan dasar (basic need) masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Konsep ini sesuai dengan prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu merealisasikan kemaslahatan di antara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa kepada perusakan. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga, maka akan meminimalisasi segala macam kejahatan. Oleh sebab itu, Islam berupaya untuk menegakkan distribusi yang adil di antara masyarakat dan Allah mengecam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi pada segelintir orang saja. Sebagaimana tertera dalam surah Al-Hasyr, [59]:



"...supaya harta itujangan hanya beredar di kalangan orangorang kaya saja di antara kamu..."

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme distribusi berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial. Sebab, ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya Pencapaian manusia akan kebahagiaan (*falah*), mempersyaratkan manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi, termasuk hal distribusi. Sebab, tanpa adanya keyakinan pada Prinsip kebahagiaan hakiki dan komprehensif yang diidamkan manusia akan sulit terealisasi.⁴⁴

5. Konsumsi dalam Islam

Konsumsi adalah tindakan menggunakan berbagai komoditas, baik barang maupun jasa, untuk memuaskan kebutuhan. Sistem ekonomi Islam dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al Qur'ān dan Sunnāh, berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Dari sistem ekonomi Islam tersebut tidak hanya menghapuskan ketidakseimbangan tetapi dapat merelokasi

⁴⁴ Ibid hlm 9

⁴⁵Windy Novia, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Bandung: Wipress, 2006, Cet ke-1, hlm. 192.

sumber daya dengan cara efesien secara bersamaan yang menciptakan pemerataan.⁴⁴

Konsumsi yang Islami selalu brpedoman pada ajaran Islam. Diantaranya ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlunya memperhatikan orang lain. Tujuan konsumsi adalah lebih mempertimbangkan maslahah daripada utilitas. Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*), yang mana harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi.⁴⁵

Kandungan maslahah terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik ataupun material. Disisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang/jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam.

a. Kebutuhan dan Keinginan

Pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spritual, intelektual ataupun material.

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 71

⁴⁵P3EI, *Ekonomi Islam*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Hlm.128

-

Sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan maslahah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. 46

Seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi tidak hanya memperhitungkan besarnya jumlah barang yang diperoleh dari anggaran yang dimiliki, tetapi juga memperhitungkan skala prioritas dan sisi kemaslahatan dari berbagai barang yang akan dibelinya. Skala prioritas yang ditekankan dalam konsumsi ini harus mengacu pada tingkat kemaslahatan hidup manusia meliputi: kemaslahatan *dharuri*, kemaslahatan *hajji* (kebutuhan sekunder), dan kemaslahatan *tahsini* (kebutuhan tersier). Disamping itu, dalam perilaku konsumsi Islami sorang Muslim dituntut untuk bersikap sederhana tidak berlebih-lebihan dan tidak boros. ⁴⁷ Dalam QS. Al-A'raaf: 31 Allah menegaskan:

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 131

⁴⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 104

سِّرِفِينَ مُحِبُّلا إِنَّهُ رَّتُسْرِفُوۤ اُولَا وَٱشۡرَبُواْ وَكُلُواْ مَسۡجِدٍ كُلِّ عِندَزِينَتَكُم ٓ خُذُواْءَادَمَينَبِيۤ آلَم

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid.Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Secara umum dapat dibedakan antara kebutuhan dan keinginan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat & berkah
Ukuran	Preferensi atau selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Dipenuhi

(Sumber: P3EI, 2009)

b. Maslahah dan Kepuasan

Kepuasan adalah merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan.⁵⁰

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 132

Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individualis, maslahah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu. Maslahah bisa jadi dirasakan oleh selain konsumen, yaitu dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Misalnya, ketika ada seseorang memberikan produk kosmetik yang dibutuhkan orang lain untuk menghilangkan bekas jerawat. Maka maslahah psikis akan dinikmati oleh orang yang menggunakan kosmetik tersebut, sementara itu seseorang yang membelikannya akan mendapatkan berkah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan *muamalah* dimungkinkan diperoleh manfaat sekaligus berkah.

5. Pengawasan

Pengawasan mempakan fungsi terakhir dari fungsi manajemen setelah fungsi-fungsi perencanaan (planning), organizing, staffing, directing. Fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan usaha menjalankan perusahaan/organisasi sehingga seluruh proses pelaksanaan kegiatan selalu menuju ke arah tujuan organisasi yang telah ditetapkan.Pengawasan dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, sehingga segala tindakan yang keluar dari rel

yang telah ditentukan dapat segera dikembalikan pada jalurnya, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak berjalan terlalu jauh. 48

Pengawasan (controlling) menurut Natalia mempunyai banyak istilah lainnya, di antaranya:

- 1) Evaluating,
- 2) Appraising, dan
- 3) Correcting.

Sebutan *controlling* lebih banyak digunakan karena mengandung konotasi yang mencakup: (a) penetapan standar, (b) pengukuran, (c) pengoreksian atas penyimpangan/tindakan perbaikan.⁴⁹

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. ⁵⁰ Sedangkan menurut

⁴⁸Muhammad Busro, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 141

⁴⁹ Ibid

⁵⁰Devi Yuliantina, *Peran Balai Pengawas...*, hlm. 24

Sitomarang, mendefinsikan bahwa pengawasan adalah setiap usaha adan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut dan saran yang hendak dicapai.

Beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatuperencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Sedangkan, sifat dan waktu pengawasan terdiri dari:

- a. *Preventive Controll*, adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelumnya, agar dalam suatu kegiatan pekerjaan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. *Preventive Controll* ini dilakukan dengan cara:
 - 1) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Membuat peraturan dan pedoman kerja.
 - 3) Menetapkan sanksi terhadap pekerja yang bersalah.
 - 4) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang maupun tanggung jawab.
 - 5) Menentukan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
 - 6) Mengkoordinasikan segala kegiatan.
- b. Repressive Controll, adalah pengawasan yang dilaksanakan setelah pekerjaan dilakukan. pengawasan ini biasanya disebut sebagai

pemeriksaan. Tujuannya, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan maka diharapkan setelah pemeriksaan itu kesalahan serupa tidak akan terulang lagi. *Repressive Controll* ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵¹

- 1) Membandingkan antara hasil dengan rencana kegiatan.
- 2) Mencari sebab terjadinya penyimpangan dan perbaikannya.
- 3) Melaksanakan sanksi kepada pegawai yang bersalah.
- 4) Memberi penilaian terhadap hasil kerja.
- 5) Mengecek laporan dari para petugas pelaksana.
- c. Pengawasan saat terjadinya proses penyimpangan, ini dapat juga dilaksanakan pada saat ditemukan penyimpangan. pelaksanaan pengawasan seperti ini lebih cenderung disebut sebagai pemeriksaan.
- d. Pengawasan berkala, ini secara periodik seperti sebulan sekali, satu kuartal sekali, satu semester atau satu tahun sekali.
- e. Pengawasan mendadak, dilakukan dengan peninjauan mendadak.
 hal ini ditunjukan untuk mendorong atau memacu tanggung jawab
 pegawai agar mereka siap loyal kepada pekerjaan.

Berdasarkan diatas, dapat diketahui bahwa pengawasan yang baik harus memiliki atau melalui tahapan-tahapan tertentu sebagai bentuk dari suatu proses kegiatan pengawasan, serta memiliki waktu-

_

⁵¹*Ibid.*, hlm. 25

waktu tertentu dalam proses pengawasan agarkegiatan berjalan sesuai dengan rencana.⁵²

6. Peranan BPOM

a. Pengertian Peranan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Lain hal nya dengan Soejono Soekanto yang menyebutkan definisi dari Peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan maka ia akan menjalankan pola perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Jadi dapat ditarik kesimpulan peranan itu adalah seseorang yang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang berhubungan dengan status dan kedudukannya.⁵³

b. Tugas, Fungsi dan Wewenang BPOM

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

- 1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,

⁵² Ibid

⁵³Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 220

prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.⁵⁴

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

- Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan,BPOM menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan
 Obat dan Makanan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan
 Obat dan Makanan;
 - c) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur,
 dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar
 dan Pengawasan Selama Beredar;
 - d) Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - e) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;

⁵⁴<u>https://www.pom.go.id/new/view/direct/job</u> diakses pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret

- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- 2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. 55

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan

 Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan

 perundang-undangan; dan
- 3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁵⁵*Ibid*,.

C. Kerangka Pikir

1. Kerangka Pikir

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan bebas dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan aplikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. BPOM dalam perannya sebagai pengawasan obat dan makanan harus bekerja secara efektif dan efesien, mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka peneliti membuat bagan penelitian sebagai berikut:

Bagan 2.1 KERANGKA PIKIR Peran Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Di Kota Palangka Raya Terhadap Produk Kecantikan Teori Peran, Teori Peranan BPOM dalam pengawasan Pengawasan, Teori Peranan kosmetik di Kota Palangka Raya? BPOM, Teori Produk 2. Hambatan yang dihadapi BPOM dalam Kecantikan pengawasan peredaran kosmetik di Kota Palangka Raya Teori Perlindungan Konsumen, Teori Distribusi dalam Islam. Teori Konsumsi dalam Islam. Hasil dan Analisis Kesimpulan

2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Mengawasi Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya di Palangka Raya
 - 1) Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di bidang pengawasan Kosmetik?
 - 2) Apa saja produk atau bahan yang diawasi peredarannya oleh BPOM Kota Palangka Raya?
 - 3) Apakah BPOM Kota Palangka Raya melakukan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan pengawasan peredaran kosmetik?
- b. Hambatan yang dihadapi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di Kota Palangka Raya
 - 1) Bag<mark>aimana pelaksanaan waktu dalam pengawasan peredaran kosmetik?</mark>
 - 2) Bagaimana BPOM dalam melindungi konsumen dari segi kesehatan serta bahan yang haram?
 - 3) Apakah BPOM melakukan sosialisasi terhadap penjual dan masyarakat?
 - 4) Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktupenelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini selama 2 bulan terhitung dari bulan Juli-September 2019, dengan waktu tersebut peneliti merasa cukup mencari dan serta mengumpulkan data dan fakta berupa informasi dari subjek ataupun objek yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kantor BPOM Kota Palangkaraya, jalan Tjilik Riwut Km. 3,5. Alasan memilih tempat ini karena tempat tersebut merupakan satu-satunya kantor BPOM yang ada di Kota Palangka Raya, serta tempat usaha pelaku usaha sebagai informan yang berada di jalan G.Obos, jalan Galaxy, serta jalan Sumbawa Kota Palangka Raya.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati.⁵⁶ Pendekatan kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-

⁵⁶M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hal.13

variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis atau tidak ada hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa yang ada sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.⁵⁷

Penelitian deskriftif kualitatif ini dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mengetahui dan menggambarkan penemuan atau fakta-fakta yang ada di lapangan yang kemudian dijadikan peneliti sebagai data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Palangka Raya yang terdiri dari 2 orang dan pihak lainnya yang terkait yaitu pelaku usaha/distributor terdiri dari 3 orang dan masyarakat selaku konsumen yang terdiri dari 3 orang.

Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan subjek adalah *Purposive Sampling* yaitu metode penetapan subjek dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan, artinya teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Adapun kriteria subjek sebagai berikut:

- 1. Pegawai tetap bukan honorer
- 2. Berkerja lebih dari 5 tahun
- 3. Mengetahui proses pengawasan dari awal hingga akhir

⁵⁷ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktif, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hal. 26.

Subjek dari BPOM sendiri peneliti mengambil dari Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen dan Staf Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen yang akan diwawancarai dan dimintai data-data tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan, objek penelitian ini adalah barang, dan/ jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen yaitu produk kecantikan atau kosmetik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain: ⁵⁸

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara menurut Moelong dalam bukunya Metodologi Penelitian kualitatif

⁵⁸Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah), Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014, h.201-202

adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. ⁵⁹

Penelitian ini melakukan percakapan langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data yang berhubungan pihak Balai Besar POM yang berlandaskan tujuan penelitian. Data yang digali melalui wawancara yaitu sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, produk kosmetik yang diawasi oleh BPOM, Instansi yang bekerja sama dengan BPOM, serta pelaksanaan pengawasan oleh BPOM di lapangan.

2. Observasi

Margono mengemukakan bahwa dalam teknik observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap peranan objek yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengumpulan data dengan cara mengamati langsung di lokasi penelitian, mempelajari, mencatat data yang diperoleh, data primer yang diperoleh dari Balai Besar POM Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar,

⁵⁹J. Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001. H. 135.

⁶⁰Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 158-159

atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Melalui teknik ini peneliti berusaha untuk memperoleh data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau tulisan simbolik yang memiliki relevansi dengan penelitian sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan.

Melalui tahap ini peneliti mengumpulkan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan misalnya adalah mengabdikan potret selama proses pengumpulan data, Profil BPOM kota Palangka Raya, data produk kosmetik yang ditarik.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data ialah terjadinya semua yang telah diamati dan ditulis oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi. Untuk menjamin bahwa data yang dihimpun ini benar atau valid, maka diperlukan pengkajian terhadap sumber data dengan teknik data Triangulasi Sumber. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lexy Moeleong. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang diluar data ini untuk keperluan pengecekan data atau sebagai sumber perbadingan terhadap data tersebut.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.

 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

Adapun yang dimaksud dengan triangulasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam mendeskripsikan tentang peran BPOM dalam mengawasi peredaran produk kosmetik berbahaya di Kota Palangka Raya peneliti memerlukan data yang jelas untuk keakuratan data yang akan diperoleh. Hal ini dapat ditempuh dengan membandingkan hasil pengamatan di lapangan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada BPOM dan pelaku usaha.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Untuk lebih terarahnya data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisis data. Berdasarkan beberapa tahapan, yaitu:

 Reduksi Data. Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstarakan, dan trasformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

- 2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersususn yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadidan apa yang harus dilakukan.
- 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang peneliti dapatkan.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Palangka Raya dan BPOM

1. Gambaran Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km². Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30′- 114°07′ Bujur Timur dan 1°35′- 2°24′ LintangSelatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukitdengan kemiringan kurang dari 40%.

Luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.678,51 Km² (267.851 Ha). Kota Palangka Raya merupakan wilayah yang sangat luas untuk wilayah suatu kota. Sehingga selain wilayah perkotaan yang terletak di pusat kota, wilayah pedesaan sangat mendominasi Kota Palangka Raya. Pelaksanaan otonomi Daerah sebagai tindak lanjut

⁶¹Palangka Raya, "Gambaran Umum Kota Palangka Raya", diakses dari: https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/, pada hari: Rabu, 14 Agustus 2019.

berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kota berserta masyarakatnya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih 41-42 luas, baik dalam bidang urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan.⁶²

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 30 kelurahan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut: Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu
 Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan
 Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung
 Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya: Terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau: Terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu: Terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan,
 yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai,
 Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei

⁶²*Ibid.*,

- Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit: Terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit

Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km², 641,51 Km², 387,53 Km², 603,16 Km² dan 1.101,95.⁶³

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017 sebanyak 275.667 orang yang terdiri dari 141.179 orang laki-laki dan 134.488 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,09% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap Km2. Jumlah rumah tangga di Kota Palangka Raya Tahun 2017 sebanyak 72.663 rumah tangga dimana tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga sebanyak tiga hingga empat orang.⁶⁴

2. Gambaran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

a. Sejarah berdirinya Badan Pegawas Obat dan Makanan (BPOM)

⁶³Ibid., ⁶⁴Ibid.,

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Adanya dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat. 65

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

⁶⁵Badan POM, "*Latar Belakang BPOM*", diakses dari: https://www.pom.go.id/new/view/direct/background, pada: hari Rabu, 14 Agustus 2019.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. 66

b. Tugas dan FungsiBadan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang

⁶⁶*Ibid.*,

pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diats, telah ditetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 80 Tahun 2017 menggantikan Peraturan Presien Nomor 145 Tahun 2015 yang mengatur Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan POM

Balai POM di Palangka Raya dalam melaksanakan tugasnya selaku salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan
- 5) Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
- 6) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan

- 7) Pelaksanaan intelejen dan penyidikan terhdap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- 8) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan
 Obat dan Makanan
- 10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Tugas pokok Balai POM sebagai Unit Pelaksana Tugas, yaitu melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁶⁷

c. Visi dan Misi BPOM

Program dan kegiatan Balai POM di Palangka Raya mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Badan POM sebagai lembaga induk. Untuk mengakomodasikan berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan obat dan makanan

.

⁶⁷Dokumen Balai POM, 2018.

dan sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang memerlukan perubahan arah, citacita organisasi maupun rencana pengawasan obat dan makanan, telah dilakukan pembaharuan Visi dan Misi Badan POM yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor: HK.04.01.21.11.10.10509 tanggal 03 November 2010 tentang Penetapan Visi dan Misi Badan POM, yaitu sebagai berikut:

1) Visi:

"Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa."

Pengertian dari kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

- a) Aman: Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telh melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- b) Daya Saing: Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga pdoruk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

2) Misi:

- a) Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untyk melindungi masyarakat
- b) Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan kemanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
- c) Meingkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.⁶⁸
- d. Strukur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)



 Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Psikotropika,
 Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan

berikut:

⁶⁸Ibid.,

- secara laboratorium, serta pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.
- 2) Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pangan dan bahan berbahaya, serta pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.
- 3) Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium mikrobiologi serta pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.
- 4) Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, sampling (pengambilan contoh) untuk pengujian pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik,narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

- 5) Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan, sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu serta memberikan layanan informasi konsumen.
- 6) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai POM di Palangka Raya.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁶⁹

B. Hasil Penelitian

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam
 PengawasanPeredaran Produk Kosmetik Berbahaya di Kota

 Palangka Raya

Balai POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia. BPOM memiliki peran penting terhadap peredaran

⁶⁹Dokumentasi Balai POM

kosmetik baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan.

Konsumen yang menggunakan produk kosmetik tentunya mempertimbangkan apakah produk kosmetik telah memiliki izin edar dari BPOM dan aman dari kandungan berbahaya sehingga menimbulkan efek kepada pemakainya. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan 2 subjek dari BPOM terkait peranan Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran produk kosmetik di Kota Palangka Raya.

Adapun pertanyaan dari hasil wawancara tersebut diuraikan dibawah ini.

a. Subjek dari Balai Pengawas Obat dan Makanan

1) Subjek BPOM 1

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak Z selakuKepala Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan terkait bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di bidang pengawasan kosmetik. Adapun hasil wawancara dengan bapak Z sebagai berikut.

Penuturan subjek BPOM 1:

"Pertama yang jelas kita cek izin edarnya,terdaftar gak di BPOM, kosmetik ini harus terdaftar di badan POM baru bisa diedarkan di masyarakat. Jadi intinya seperti itu, kalau izin edar itu ada nomor izin edar, kalau ada izin edarnya artinya terdaftar di BPOM dan sudah diizinkan diedarkan. No izin edar BPOM kemudian berapa angka. Kalau tidak ada no BPOM berarti kan tidak ada izin edar, nah berarti tidak bisa dipasarkan. Kemudian, kosmetik ini ada juga vang tidak terdaftar, itulah vang menjadi pengawasan kita. Seperti dipasarpasar ditemukan banyak sekali kosmetik, tidak terdaftar di BPOM. Jadi pengawasan itu ke sarana, pertama pemeriksaan ke sarana, sarana distribusi. Mulai dari yang kecil di warung-warung, kemudian di toko-toko besar, kemudian di swalayan kita awasi semua. Dari segi izin edarnya kita cek terus ada gak izin edarnya. Ada istilah cek KLIK, itu motto di BPOM, Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluarsa. Ini selalu kita dengung-dengungkan kalau memberi informasi.Disini ada kegiatan pengawasan sampling pengujian, ini disamping mengawasi kita membeli sampel-sampel kosmetik secara rutin itu di pasar. Nanti kita uji terus di laboratorium terhadap bahan-bahan berbahaya. Kemudian diawasi, kalau tidak ada ya dilakukan tindakan diamankan, yang menjual di tokonya kalau misalnya tidak ada izin edar ya. Nah ini kalau sudah kedaluarsa,ada aturannya, pertama peringatan, kemudian setelah peringatan mungkin disuruh kembalikan ke distributornya misalnya, kalau peringatan ada peringatan 1 2 3, kalau tiga sudah keras. Kalau tidak juga, penjual yang ada itu bisa di ajukan di pengadilan."70

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Bapak Z terkait dengan produk atau bahan apa saja yang diawasi peredarannya oleh BPOM kota Palangka Raya.

 $^{70}{\rm Hasil}$ wawancara dengan Bapak Zulfadli selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 8 Agustus 2019

Penuturan subjek BPOM 1 Bapak Z:

"Banyak sekali, cuma bahan yang berbahaya yang perlu kita ketahui seperti memasukkan bahan merkuri didalamnya, hidrokinon, kemudian pewarna yang dilarang, Rhodamine, merah K10, merah metamin vellow. Itu contoh-contoh warna yang dilarang yang dimasukkan dalam kosmetik. Apabila dimasukkan ke dalam kosmetik maka akan memiliki efek seperti merkuti itu kalau jangka panjang dia bisa pertama ya, merkuri itu kan pemutih ya yang menghasilkan dilarang kosmetik ya menyebabkan pertama ya ngelupas, merah-merah kemudian lama-kelamaan jadi kangker kuliat. Tapi dia juga masuk ke dalam tubuh, diserap ke dalam tubuh dia masuk melalui peredaran darah. Masuklah dia ke seluruh tubuh. Merkuri itu dia semua dipengaruhinya. Mulai dari rambut, bisa rontok rambut, kulit bisa iritasi, merah-merah atau jadi kanker kulit itu. Masuk ke dalam tubuh bisa jadi liver, masuk ke ginjal, rusak ginjalnya. Semua bagian tubuh dia masuki itu. Termasuk pewarna yang lain-lain yang dimasukkan kedalam kosmetik itu. Termasuk prodamin, misalnya merah k10. Itu semua mempengaruhi.⁷¹

Kemudian pertanyaan tidak berakhir disitu saja, peneliti kembali menanyakan kepada bapak Z terkait apakah BPOM Kota Palangka Raya melakukan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan pengawasan peredaran kosmetik. Adapun jawabannya sebagai berikut.

Penuturan subjek 1 Bapak Z:

"Dalam pengawasan kalau terjadi langgaran seperti tadi diajukan itu kerja sama dengan polisi. Misalnya

⁷¹Hasil wawancara dengan Bapak Zulfadli selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 8 Agustus 2019

ada produk ilegal yang kami temukan di salah satu tempat itu mungkin ada gudangnya. Itu kita bekerja sama dengan polisi untuk mengamankan memproses sampai diajukan di pengadilan. Polisilah nanti yang akan menangkap, kita kan gak langsung ke pengadilan, kita melalui polisi. Termasuk kejaksaan. Kalau hal yang bersifat *pro-justicia* itu dari jaksa yang terlibat dengan kerja sama."⁷²

2) Subjek BPOM 2

Berdasarkan hasil observasi dengan Ibu A dapat peneliti ketahui bahwa Ibu A menjabat sebagai Staf Pemeriksaan, Penyidikan, sertifikat, dan Layanan Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu A dari BPOM terkait bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap peredaran produk makanan.

Penuturan subjek BPOM 2 Ibu A:

"Kosmetik yang kita awasi adalah dari yang tidak memiliki nomor izin edar dan juga yang tidak memiliki izin edar. Izin edar dalam hal ini bentuknya notifikasi. Nah ini pengawasan BPOM adalah *Pre* dan *Post Market*. *Pre* nya bagaimana mereka mendaftarkan produk ini yaitu dengan cara notifikasi tadi. Notifikasi kosmetik itu bisa melalui website BPOM. Jadi pelaku usaha secara langsung akan mendaftarkan produknya itu melalui badan POM melalui notifikasi kosmetik.com.co.id itu

⁷²Hasil wawancara dengan Bapak Zulfadli selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 8 Agustus 2019

secara langsung dengan dibantu atau difasilitasi oleh Balai POM atau Balai Besar POM setempat.Nanti kita bantu baik dari mulai denah atau layout, kemudian apa persyaratan dari cara produksi kosmetik yg baik, kemudian dari bahan bakunya, sampai pada proses dan produk akhir. Itu semua memang diawasi oleh Badan POM kemudian pada saat sedang memiliki notifikasi keluar izinnya itu juga diawasi oleh Badan POM melalui pengawasan Post-Market, Nah, Post-Markettadi kita rutin melaksanakan pengambilan sampling, baik disarana produksi kemudian di salon itu juga kita awasi. Jadi, kita juga ke MLM, pun ke online juga kita laksanakan pengawasan itu. Nah, tapi disini memang pengawasan kita tidak sepenuhnya kita harapkan kita yang mengawasi. Kita juga menuntut konsumen adalah konsumen yang cerdas untuk bisa memilih produk atau kosmetik yang aman tentunya bagi mereka sendiri. Nah, salah satunya sekarang ada CEK BPOM. Aplikasi CEK BPOM tadi itu salah satu upaya dari BPOM agar masyarakat mampu melindungi diri sendiri tadi."73

Kemudian pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada ibu A terkait dengan Apa saja produk atau bahan yang diawasi peredarannya oleh BPOM Kota Palangka Raya.

Penuturan subjek BPOM 2 Ibu A:

"Oh pengawasan BPOM itu tadi saya bilang dari *pre dan post-market*. Dari *pre* itu dari bahan baku, semua kita atur mulai dengan ada peraturan perundang-undangannya. Saya ngga terlalu hapal. Adek baca aja nanti disitu. Ada peraturan

 $^{^{73}{\}rm Hasil}$ wawancara dengan Ibu Astri selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 21 Agustus 2019

perundang-undangan tentang kosmetik berapa kandungan bahan yang berbahaya apa yang tidak diperbolehkan seperti merkuri, kemudian batasan pemakaian hidrokinon itu berapa persen yang boleh ditambahkan pada kosmetik. Hidrokinon diperbolehkan, tetapi ada batasannya. Kalau merkuri sama sekali tidak diperbolehkan misalnya seperti itu. Nah, itu ada peraturan perundang-undangnya."⁷⁴

Kemudian pertanyaan tidak terhenti sampai disitu saja, peneliti kembali menanyakan kepada ibu A terkait apakah BPOM Kota Palangka Raya melakukan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan pengawasan peredaran kosmetik. Adapun jawaban dari Ibu A adalah sebagai berikut:

Penuturan subjek BPOM 2 ibu A:

"Nah, itu beberapa kali *Post-Market* dilaksanakan secara rutin juga adanya ada pergerakan operasi gabungan nasional bersama dengan Dinas Perindustrian, Kepolisian, itu menertibkan produkproduk ilegal. Selain itu ada juga Dinas Kesehatan."

b. Informan Pelaku Usaha

1) Subjek Pelaku Usaha I

Berdasarkan hasil observasi dengan Ibu A dapat peneliti ketahui bahwa Ibu A adalah pemilik dari Toko

75 Hasil wawancara dengan Ibu Astri selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 21 Agustus 2019

 $^{^{74} \}rm Hasil$ wawancara dengan Ibu Astri selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 21 Agustus 2019

Kosmetik "A" dan telah berjualan kurang lebih 6 tahun. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menanyakan kepada ibu A terkait apakah BPOM pernah melakukan pengawasan, kapan saja BPOM melakukan pengawasan atau pemeriksaan di tempat usaha tersebut serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Adapun jawaban dari Ibu A sebagai berikut.

"Ya, sering mengecek barang. Kadang itu tiba-tiba dadakan gitu. Dia kan tau barangnya yang mana, kalau ada ya udah. Gak dibawa. Kalau aku kan gini dek, kalau udah tau izin kaya gini aku gak berani jual barang. Jadi, orang BPOM ngecek kalau misalnya ada ya paling di... dia modelnya kaya diperingatin dulu dibuang. Ya dia yang buang. Entah dibuang isinya, dirusak pokonya itu. Cuman, kalau selama ini gak ada sih, soalnya kan dia tau barang di BPOM gak di cekkin semua. Diliat sekilas aja dia udah tau."

BPOM sering mengawasi toko tersebut dan dilakukan secara mendadak. Menurut ibu A, BPOM biasanya sudah mengetahui barang-barang mana yang berbahaya. Di toko tersebut ibu A mengaku tidak pernah mendapat sanksi dari BPOM karena kalau sudah ada ijin BPOM, ibu A tidak berani menjual barang yang berbahaya.

2) Pelaku Usaha II

 $^{^{76}\}mathrm{Hasil}$ wawancara dengan Ibu Ayu selaku pemilik usaha kosmetik, tanggal 23 Agustus

Berdasarkan hasil observasi dengan ibu MU dapat peneliti ketahui bahwa Ibu MU adalah pemilik dari Toko "Ai" dan telah berjualan kurang lebih 10 tahun. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menanyakan kepada ibu MU terkait apakah BPOM pernah melakukan pengawasan, kapan saja BPOM melakukan pengawasan atau pemeriksaan di tempat usaha tersebut serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Adapun jawaban dari Ibu MU sebagai berikut.

"Rancak. Akhir-akhir ini kadada, kalu dua bulanan ini kadada. Ini kami tarik dulu ya jarnya, kenapa?, ini jah kada boleh lagi orang toko bejual. Jadi kami tarik. ini kada masuk di BPOM jar. Aku jarku kada tahu bu ai. Orang banyak mencari, aku bejual. Jakanya pian sebelum orang meedarakan pian padahakan yang ini dilarang beedar nah jaku kada mungkin sampai ke toko. Kami kada suah disita. Suah ai handak maambil, tapi jar kami bayar. Kada wani inya."

Artinya:

"Sering, akhir-akhir ini tidak ada, kalau dua ini tidak ada. Ini kami tarik dulu ya katanya, kenapa saya bilang. Katanya ini tidak boleh lagi dijual di toko, jadi kami tarik. Katanya ini tidak masuk di BPOM. Saya bilang saya tidak tau bu, orang banyak yang mencari, saya jual. Seandainya ibu sebelum barang beredar dikasih tau yang ini dilarang beredar, maka tidak akan mungkin sampai ke toko. Kami tidak pernah disita. Pernah ingin

 $^{^{77}\}mathrm{Hasil}$ wawancara dengan Ibu Maria Ulfah selaku pemilik "Toko Aida", tanggal 23 Agustus 2019

mengambil, tapi kata kami bayar, mereka tidak berani."

3) Pelaku Usaha III

Berdasarkan hasil observasi dengan ibu N dapat peneliti ketahui bahwa Ibu N adalah karyawan sekaligus adik dari pemilik Toko "V" dan telah berjualan kurang lebih 11 tahun. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menanyakan kepada ibu N terkait apakah BPOM pernah melakukan pengawasan, kapan saja BPOM melakukan pengawasan atau pemeriksaan di tempat usaha tersebut serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Adapun jawaban dari Ibu N sebagai berikut.

"Pernah, mengecek barang, kalo yang pernah aku hadapi langsung. Soalnya dulu emang gencar, kalo sekarang udah kaya jarang gitu. Kalau dulu yang pernah aku hadapi, barang ini diambil satu-satu tapi dia membeli. Dari BPOM melihat-lihat barang yang mungkin belum pernah dilihat, kemudian dibeli. Atau ada barang yang mau diuji lagi gitu. Diambil satu-satu, ada yang dua-dua, sampling gitu nah. Terus dibeli dari BPOM. Belanjanya lumayan ada yang satu juta karna barang yang dibeli banyak. Kalo kaya barang yang gak ada BPOM ada sih kami jual, cuman sedikit dan gak stok banyak. Karna itu memang permintaan dari pasar. Misalnya kaya Dolby. Nah itu memang murah dan awet cuma gak ada BPOMnya. Jadi, kami mau gak mau nyetok barangnya karna memang dicari masyarakat."⁷⁸

⁷⁸Hasil wawancara dengan Nita selaku karyawan "Toko Violet", tanggal 31 Agustus 2019

Pada Toko tersebut BPOM pernah melakukan pengecekan produk berbahaya, namun saat ini sudah tidak terlalu sering. BPOM ketika melakukan penyidikan, mengambil produk satu-satu untuk dijadikan sampel dan diuji. N juga mengaku bahwa mereka menjual produk yang tidak memiliki ijin dari BPOM karena untuk memenuhi permintaan dari konsumen.

c. Informan Konsumen

1) Konsumen I

Berdasarkan hasil observasi peneliti. AFM selalu menggunakan kosmetik, baik dari perawatan kulit (*skincare*) ataupun *make-up*. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menanyakan kepada AFM apakah mengetahui tentang BPOM dan label BPOM pada produk kecantikan. Adapun jawaban dari AFM yaitu dia hanya mengetahui BPOMnya saja. Tetapi tidak pernah mengecek label BPOM.⁷⁹

AFM mengaku mengetahui tentang BPOM namun ketika membeli kosmetik AFM tidak pernah melakukan

⁷⁹Hasil wawancara dengan Amaliya Fahimatul Muchlishoh selaku konsumen kosmetik, tanggal 31 Agustus 2019

pengecekan terhadap nomor ijin edar yang ada pada kemasan.

2) Konsumen II

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa LM merupakan salah satu mahasiswi yang sering berbelanja produk kosmetik dan jarak rumah LM sangat dekat dengan toko kosmetik. Sehingga peneliti tertarik untuk menanyakan kepada LM terkait apakah mengetahui tentang BPOM dan label BPOM pada produk kecantikan.

"Tau sih BPOM cuman secara garis besarnya aja kalau BPOM mengawasi makanan dan kecantikan. Cuma kalau cek label BPOM sih enggak, karna menurut saya kalu sudah dijual di pasaran berarti sudah aman karna biasanya kan diawasi BPOM." 80

LM mengaku bahwasanya kurang mengetahui tentang BPOM dan ketika membeli kosmetik LM tidak pernah melakukan pengecekan label, menurut LM produk yang dijual sudah pasti aman. Padahal, tidak semua produk kosmetik yang diedarkan aman untuk digunakan, bahkan produk yang sudah memiliki nomor

 $^{^{80}\}mathrm{Hasil}$ wawancara dengan Laila Magfiroh selaku konsumen kosmetik, tanggal 31 Agustus 2019

ijin edarpun harus dicek karena bisa jadi ijin edar tersebut telah dicabut.

3) Konsumen III

Berdasarkan observasi dengan NK, peneliti mengetahu bahwa NK sering membeli kosmetik baik *skincare* maupun make-up. NK juga mengaku bahwa pernah memakai produk-produk yang berbahya hingga mengalami reaksi merah-merah di wajahnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan wawancara dengan NK tentang apakah mengetahui tentang BPOM dan label kosmetik pada BPOM. Adapun jawaban dari NK sebagai berikut.

"Kalau BPOM saya tau. Taunya mereka bukan hanya sebatas mengawasi makanan tapi juga kosmetik. Saya tau dari teman saya, biasanya kalau mau beli kosmetik harus cek dulu apa terdaftar di BPOMnya atau enggak. Biasanya cek di aplikasi BPOM. Soalnya dulu saya kan pernah makai kosmetik yang ilegal gitu, terus muka saya merahmerah. Makanya sekarang saya liat BPOMnya dulu.⁸¹

Hasil wawancara dengan Bapak Z dan Ibu A dapat diketahui bahwa BPOM menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas melalui dua tahap. Yaitu *Pre-Market* dan

⁸¹Hasil wawancara dengan Nita Kurnia selaku konsumen kosmetik, tanggal 31 Agustus

Post-Market. BPOM dapat melakukan penegakan hukum yang didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berkhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, hingga disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggar kosmetik dapat diproses secara hukum pidana.

Balai POM di Kota Palangka Raya telah melakukan pengawasan *Post-Market* secara rutin dengan melakukan *sampling* ke toko-toko kecil, toko besar, pasar, dan swalayan. Petugas memeriksa dengan menggunakan cara cek KLIK. Pertama, K (Kemasan) yang mana harus dipastikan kosmetik tersebut dalam keadaan baik, tidak rusak atau cacat. Kedua, L (label), dalam produk kosmetik produk harus memuat didalamnya nama produk, nama alamat produsen dan disitributor atau importir, komposisi bahan baku dalam kosmetika, kegunaan dan cara penggunaa dalam bahasa Indonesia. Ketiga, I (izin edar) yaitu berupa notifikasi dari BPOM. Kemudian yang terakhir, K (Kedaluarsa) yaitu memastikan kosmetik tersebut belum melewati masa kedaluarsa.

Menurut penuturan informan, Balai POM telah melakukan pengawasan di tempat-tempat usaha mereka. Balai POM menarik produk yang tidak memiliki izin edar, namun menurut penuturan informan Balai POM tidak membayar produk tersebut sehingga pelaku usaha merasa dirugikan. Intensitas pengawasan Balai POM saat ini juga dikatakan sudah mulai menurun menurut infrorman.

Konsumen sebagai pemakai kosmetik secara umum telah mengetahui bahwasanya Balai POM melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik berbahaya dengan mencantumkan label BPOM atau nomor notifikasi. Namun, menurut pengakuan salah satu konsumen, tidak pernah melakukan pengecekkan terhadap produk kosmetik dengan melihat nomor notifikasi.

Hambatan yang dihadapi BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik di Kota Palangka Raya

Pelaksanaan pengawasan produk kosmetik yang dilakukan oleh BPOM merupakan tindakan atau kegiatan peraturan wajib untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produksi memenuhi persyaratan keamanan. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan 2 subjek dari BPOM

terkait hambatanyang dihadapi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di Palangka Raya. Adapun pertanyaan dan hasil wawancara tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Subjek dari Balai POM

1) Subjek BPOM 1

Subjek BPOM 1 adalah bapak Z yang menjabat sebagai Kepala Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya. Setelah menanyakan mengenai peranan BPOM dalam pengawasan peredaran produk kosmetik, peneliti kembali melakukan wawancara lebih jauh dengan Bapak Z terkait pelaksanaan waktu pengawasan BPOM terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk kosmetik. Penuturan subjek BPOM 1 Bapak Z:

"Tergantung, kalau rutin ya setiap waktu gak ada jadwal yang pasti tapi tiap waktu. Kalau ada hal yang dicurigai, itu mendadak. Itu ada informasi misalnya ada nih, kalau perlu malam kita turun juga, atau pagi-pagi sekali udah berangkat kita. Tapi itu nggak diberitahukan ya, kalau itu yang ilegal itu. Kalau yang rutin ya kita kan sudah ada jadwal. Cuman jadwalnya sih nggak jadwal yang tetap. Rutin aja lah. Selesai pekerjaan ini, kita kerjakan yang ini lagi. Ini sepanjang tahun aja itu. Selama setahun itu ya harus ada. Itulah bagian dari pekerjaan pengawasan ini. Jadi tidak ada waktu khusus ini nggak. Cuman kalo

yang mendadak tadi ya kalo ada sesuatu yang perlu ini va kita tanpa ini va kita amankan, awasi."82

Bapak Z menerangkan bahwa BPOM melakukan pengawasan secara rutin namun tidak dalam waktu yang ditentukan atau tidak secara terjadwal. Apabila BPOM dari masyarakat tentang adanya mendapatkan laporan peredaran kosmetik yang berbahaya, BPOM akan segara menindak dan melakukan pemeriksaan ke tempat usaha tersebut.

Kemudian pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada BapakZ terkait dengan bagaimana BPOM dalam melindungi konsumen dari segi kesehatan serta bahan yang haram. Adapun jawaban dari Bapak Z yaitu:

"Kalau dari kita ya dengan adanya layanan pengaduan konsumen ini. Kalau ada masyarakat yang merasa atau mencurigai produk itu bisa lapor ke kami nanti kami uji sampel, kalau memang terbukti berbahaya kan nantinya akan kami tarik dari pasaran. Cuman kalo mukanya sudah rusak itu sudah bukan tanggung jawab kami lagi."83

Pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada Bapak Z terkait dengan apakah BPOM melakukan sosialisasi terhadap

⁸²Hasil wawancara dengan Bapak Zulfadli selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 8 Agustus 2019

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Zulfadli selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 8 Agustus 2019

penjual dan masyarakat. Adapun jawaban dari Bapak Zulfadli sebagai berikut.

"Ya kita pembinaan ke mereka, kita kasih informasi terkait. Kemudian keamanan kosmetik yang mereka jual. Ini mengandung ini, ini mengandung bahan berbahaya kan, kemudian gak ada ijin edarnya kan. Itu pembinaan dulu."

Menurut penuturan Bapak Zulfadli, BPOM memberikan informasi, pembinaan kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik. BPOM memberikan edukasi terkait produk yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki ijin edar.

Setelah itu peneliti kembali bertanya mengenai apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Adapun jawaban dari subjek BPOM yaitu sebagai berikut.

"Ya kendalanya kadang-kadang dari pihak anunya kan gak terima. Makanya kita kerjasama dengan polisi supaya ini kan hal-hal yang bersifat pidana ya kitakan gak bisa menahan, kan polisi yang tau. Kalau kita nih misalnya digertak oleh pengusahanya kan kemungkinan seperti itu. atau pengusahanya membawakan parang misalnya, ini kan barangnya mau disita nih, mau dimusnahkan atau apa mereka kan gak terima. Tidak langsung terima begitu aja. Nah itu kendala, sehingga kita harus kerja sama dengan kepolisian. Tapi banyak juga sih yang kooperatif lah istilanya mau aja. Karna mereka merasa bersalah juga gitu kan. Tapi ya hal seperti itu ada. Tapi kendala itu bisa kita atasilah, karna kita juga ada ya, yang bersifat

-

⁸⁴Hasil wawancara dengan Bapak Zulfadli selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 8 Agustus 2019

penyidikan itu kan ada teman kita yang akan membantu kita."85

Kendala pada saat pengawasan peredaran kosmetik yang dialami oleh BPOM adalah ketika pelaku usaha tidak terima ketika barangnya akan dimusnahkan dan tidak bertindak secara kooperatif kepada pihak BPOM. maka dari itu BPOM melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian karena apabila terjadi pelanggaran, pihak yang berwenang melakukan penahanan adalah pihak kepolisian.

2) Subjek BPOM 2

Berdasarkan hasil observasi dengan Ibu A dapat peneliti ketahui bahwa Ibu A menjabat sebagai Staf Pemeriksaan, Penyidikan, sertifikat, dan Layanan Konsumen Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu A dari BPOM terkait bagaimana pelaksanaan waktu pengawasan BPOM terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk kosmetik.

Penuturan subjek BPOM 2 ibu A:

"Kita sudah menyusun perencanaan untuk tiap satu tahun sekali itu minimal Kabupaten Kota kita turun itu rutin,

-

⁸⁵Hasil wawancara dengan Bapak Zulfadli selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 8 Agustus 2019

diluar itu masih ada lagi. Ya tadi operasi gabungan itu turun biasanya penertiban terhadap produk-produk yang ilegal. Jadi kita pengawasannya adalah 14 kabupaten kota. Jadi, semua 14 kabupaten kota kita awasi dan memang jadi kan kalau memang yang jauh mungkin pengawasnnya mungkin tidak intensif. Kaya Puruk Cahu, membutuhkan waktu yang lama makanya kita selalu harapkan konsumen cerdas. Jadi, apapun yang konsumen rasa mencurigakan boleh dicek langsung atau lapor ke kita pengaduan secara langsung boleh, melalui media sosial WA, telpon langsung boleh, pengaduannya kita buka semuanya. Nah ini nanti kalau ada pengaduan kita akan sampaikan ke pimpinan untuk ditindak lanjuti kebagian yang nanti pemeriksaan atau penindakan kalau itu memang produk ilegal."86

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM secara rutin dilaksanakan dalam satu tahun sekali di 14 Kabupaten. Namun hal tersebut tentunya tidak intensif karena mengingat jarak waktu yang ditempuh sehingga hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi pengawasan tersebut. Namun, ketika masyarakat merasa ada produk kosmetik yang dirasa mencurigakan, masyarakat dapat melakukan pelaporan baik secara online maupun secara langsung. BPOM telah menyediakan fasilitas pengaduan secara online melalui website, aplikasi whtatsapp dan telpon.

Kemudian pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada ibu Aterkait dengan bagaimana BPOM dalam melindungi konsumen dari segi kesehatan serta bahan yang haram. Adapun jawaban dari ibu A yaitu:

⁸⁶Hasil wawancara dengan Ibu Astri selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 21 Agustus 2019

"Kita memberikan perlindungan konsumen dengan cara sosialisasi itu tadi, kasih tau ke masyarakat kalau produk kosmetik itu harus ada nomor notifikasinya, jadi kalau sudah ada nomor notifikasi kan artinya sudah aman gitu. Terus kita disini kan juga ada layanan pengaduan konsumen. Jadi kalau ada masyarakat yang mencurigai produk kosmetik itu bisa lapor ke kita nanti kita uji sampel. Kalau bahan haram itu yang punya wewenang lebih ke MUI sih. Biasanya ada lagi label halalnya."

Pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada ibu A terkait apakah BPOM melakukan sosialisasi terhadap penjual dan masyarakat. adapun jawaban dari ibu A sebagai berikut.

"Ada. Itu adalah tugasnya bidang disini, informasi dan komunikasi. Itu tugasnya kita melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi ke masyarakat, ke pelaku usaha, anak sekolah, kemudian IRTP-IRTP ada program kita." ⁸⁸

BPOM khususnya bidang Informasi Komunikasi melakukan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, anak sekolah serta IRTP yang mana hal tersebut menrupakan bagian dari program kerja Bidang Komunikasi Informasi.

Tidak berhenti sampai disitu, peneliti juga menanyakan Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasandan bagaimana cara BPOM mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Adapun jawaban dari ibu A sebagai berikut.

⁸⁸Hasil wawancara dengan Ibu Astri selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 21 Agustus 2019

-

 $^{^{87}}$ Hasil wawancara dengan Ibu Astri selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 21 Agustus 2019

Penuturan subjek BPOM 2 Ibu A:

"Kalau eksternal, banyak. Rata-rata kita sebagai pengawas kadang-kadang sukanya ke toko gak diterima dengan baik. Itu wajar, kadang-kadang bisa memang apalagi kalau mereka yang melanggar pasti langsung ditutup tuh walaupun kita kesitu dibuka pun gak mau. Nah itu, udah dicemberutin ketahuan kalau sudah ke sana kalo udah melihat BPOM itu pada cemberut. Itu kalau mereka yang melakukan ada pelanggaran. Tapi kalau gak, ya enak aja untuk internal, kadang-kadang pengawasan kita pada pengujiannya. Nah mungkin kita terbatas dari rehagensia untuk pengujiannya. Jadi mungkin makanya sampelnya mungkin hanya kita sampling, tidak seluruh sarana di kabupaten kita sampling. Akhirnya, kadang-kadang masyarakat mengeluh, kok disebelah sana disampling, disini enggak. Ada yang seperti itu. Nah, kita keterbatasan dari anggaran, kemudian dari media kita juga. Makanya kita mengharapkan konsumen cerdas itu tadi."89

Kendala yang dihadapi BPOM terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kendala internal yaitu pada pengujian sampel yang mana alat-alat laboratorium yang masih terbatas sehingga masyarakat masih banyak yang mengeluhkan sampling yang belum merata di seluruh daerah. Sedangkan kendala eksternalnya adalah pengawasan di lapangan yang tidak diterima oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Maka dari itu untuk meminimalisir kendala yang terjadi, BPOM sangat mengharapkan konsumen yang cerdas agar tidak terpengaruh

⁸⁹Hasil wawancara dengan Ibu Astri selaku pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 21 Agustus 2019

_

pada barang-barang yang dijual di pasaran yang mana tidak memiliki nomor ijin edar.

b. Informan Pelaku Usaha (PU)

1) Informan PU 1

Berdasarkan hasil observasi dengan Ibu A dapat peneliti ketahui bahwa Ibu A adalah pemilik dari Toko Kosmetik "A" dan telah berjualan kurang lebih 6 tahun. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menanyakan kepada ibu A terkait menanyakan mengenai apakah BPOM melakukan sosialisasi atau edukasi kepada pelaku usaha. Adapun penuturan dari ibu A sebagai berikut.

"Iya dia jelasinnya gini. Nggak sih gak pernahngedukasi. Cuman dia bilang gini, kalau jangan jualan barang yang gak BPOM ya bu, nanti kena sanksi yang tegas. Pertama sih emang sosialisasinya diingatkan, kalau udah nanti ko masih tetap gitu ya ada sanksinya. Terus dia ngasih tau barang kaya cream muka Mutiara, 99, itu belum BPOM gitu. Cuma kan aku tau dek kalau yang udah toko kaya gini distributornya resmi semua. Jadi sudah tau, aku sekalipun kalau ditawarin barang diluar distributor enggak mau."

Ibu A mengaku bahwa BPOM memberikan penjelasan untuk tidak menjual produk yang tidak memiliki ijin BPOM karena akan dikenakan sanksi jika melanggar. BPOM juga

_

⁹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Ayu selaku pemilik usaha kosmetik, tanggal 23 Agustus

memberikan penjelasan tentang barang-barang berbahaya yang dilarang untuk diedarkan.

2) Subjek PU 2

Berdasarkan hasil observasi dengan ibu MU dapat peneliti ketahui bahwa Ibu MU adalah pemilik dari Toko "Ai" dan telah berjualan kurang lebih 10 tahun.Maka dari itu peneliti tertarik untuk menanyakan kepada ibu MU terkaitapakah BPOM melakukan sosialisasi atau edukasi kepada pelaku usaha. Adapun penuturan dari ibu MU sebagai berikut.

"Paling ujar inya lain kali bu ai jah lihati Balai POM. Aduh bu jaku, aku ni mencek barang gin sudah pusing melihat menotal, apalagi meiitihi POM-POM." 91

Artinya:

"Paling kata dia lain kali ibu liat Balai POM. Kata saya aduh bu, saya ini mencek barang saja sudah pusing melihat mentotal, apalagi melihat label Balai POM."

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya pelaku usaha mengaku kurang mengetahui tentang produk-produk berbahaya sehingga menimbulkan pelanggaran. Pelaku usaha juga mengaku bahwa ketika penyidikan Balai POM tidak menyita barang mereka dikarenakan mereka tidak mau membayar produk tersebut. Pelaku usaha juga

-

⁹¹Hasil wawancara dengan Ibu Maria Ulfah selaku pemilik "Toko Aida", tanggal 23 Agustus 2019

menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM saat ini sudah dikatakan jarang.

3) Subjek PU 3

Berdasarkan hasil observasi dengan ibu N dapat peneliti ketahui bahwa Ibu N adalah karyawan sekaligus adik dari pemilik Toko "V" dan telah berjualan kurang lebih 11 tahun.Maka dari itu peneliti tertarik untuk menanyakan kepada N terkaitapakah BPOM melakukan sosialisasi atau edukasi kepada pelaku usaha. Adapun penuturan dari Nyaitu N mengaku selama ini belum pernah adanya sosialisasi. Mungkin karena toko N belum pernah ditemukan barang ilegal. ⁹²

N mengaku bahwa mereka belum pernah mendapatkan edukasi ataupun sosialisasi dari BPOM mengenai produk berbahaya dikarenakanBPOM belum pernah mendapatkan produk kosmetik yang ilegal di toko tersebut.

c. Informan konsumen

1) Informan Konsumen 1

Berdasarkan hasil observasi peneliti. AFM selalu menggunakan kosmetik, baik dari perawatan kulit (*skincare*) ataupun *make-up*. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk

__

⁹² Hasil wawancara dengan Nita selaku karyawan "Toko Violet", tanggal 31 Agustus 2019

menanyakan kepada AFM tentang apakah konsumen mengetahui tentang kosmetik berbahaya. Adapun jawaban dari AFM sebagai berikut.

"Gak mikir bahaya sih yang penting murah. Tapi tau aja kosmetik berbahaya itu yang mengandung merkuri itu ajasih yang aku tau." ⁹³

Menurut penuturan AFM bahwasanya ketika membeli kosmetik AFM tidak memikirkan kandungan berbahaya yang ada pada kosmetik tersebut. Namun AFM mengetahui bahwasanya merkuri adalah kandungan dalam kosmetik yang tidak diperbolehkan.

Tidak berhenti sampai disitu, peneliti kembali menanyakan kosmetik seperti apa yang membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Adapun penuturan jawaban dari AFM sebagai berikut.

"Biasanya liat dari harga dulu, terus yang cocok sama muka. Seperti lipstik, bedak itukan cocok-cocokan sama muka. Biasanya liat dari *brand* yang orang banyak makai juga jadi ngikut." 94

2) Informan Konsumen II

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa LM merupakan salah satu mahasiswi yang

⁹⁴Hasil wawancara dengan Amaliya Fahimatul Muchlishoh selaku konsumen kosmetik, tanggal 31 Agustus 2019

⁹³Hasil wawancara dengan Amaliya Fahimatul Muchlishoh selaku konsumen kosmetik, tanggal 31 Agustus 2019

sering berbelanja produk kosmetik dan jarak rumah LM sangat dekat dengan toko kosmetik. Sehingga peneliti tertarik untuk menanyakan kepada LM terkait apakah konsumen mengetahui tentang kosmetik berbahaya. Adapun jawaban dari LM sebagai berikut.

"Saya biasanya *searching* di internet dan membaca-baca di bagian belakang kandungan kosmetik tersebut. Sejauh ini yang saya ketahui kosmetik yang berbahaya itu adalah mengandung merkuri yang cukup banyak." ⁹⁵

Tidak berhenti sampai disitu, peneliti kembali menanyakan kosmetik seperti apa yang membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Adapun penuturan jawaban dari LM sebagai berikut.

"Milihnya dari *brand* karna menurut saya kalau *brand* yang besar, yang sudah dikenal masyarakat itu tentunya memiliki kualitas yang baik dan saya sih percaya *brand* yang memiliki kualitas yang baik itu tentunya sudah lulus uji dari BPOM yang tidak mungkin produk tersebut memiliki kandungan yang berbahaya."

Pengetahuan konsumen tentang bahaya kosmetik masih terbilang rendah, konsumen hanya mengandalkan *brand* tanpa mengetahui kandungan berbahaya dan melakukan

⁹⁵Hasil wawancara dengan Laila Magforoh selaku konsumen kosmetik, tanggal 31 Agustus 2019

⁹⁶Hasil wawancara dengan Laila Magforoh selaku konsumen kosmetik, tanggal 31 Agustus 2019

pengecekkan ulang nomor notifikasi. Padahal, *brand* ternamapun belum tentu aman dipakai.

3) Informan Konsumen III

Berdasarkan observasi dengan NK, peneliti mengetahu bahwa NK sering membeli kosmetik baik *skincare* maupun make-up. NK juga mengaku bahwa pernah memakai produk-produk yang berbahya hingga mengalami reaksi merah-merah di wajahnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan wawancara dengan NK tentang apakah konsumen mengetahui tentang kosmetik berbahaya. Adapun jawaban dari NK sebagai berikut.

"Kalau dari saya pribadi kurang tau kandungannya apa aja yang berbahaya. Cuman biasanya sebelum beli liat kedaluarsanya dulu sama liat kemasan kalo udah kucel dan berdebu saya gak mau." ⁹⁷

Tidak berhenti sampai disitu, peneliti kembali menanyakan kosmetik seperti apa yang membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Adapun penuturan jawaban dari NK sebagai berikut.

"Dari harga, kualitas, *brand*, iklan sih biasanya. Kalau dari saya pribadi liat *brand* dulu sih pertama. Terus kualitas, misalnya sudah pernah pakai sebelumnya nah kalau cocok saya beli lagi. Saya juga sering liat dari Youtube kayak *beauty vlogger* mereka nge-*review* produk ini terus

_

⁹⁷Hasil wawancara dengan Nita Kurnia selaku konsumen kosmetik, tanggal 31 Agustus

misalnya cocok sama kebutuhan saya, saya beli. Kalau dari harga sih juga, tapi kan biasanya kalau kosmetik itu harga mengikuti kualitas jadi kalau mau yang bagus pasti harus mau beli yang mahal." ⁹⁸

C. Analisis Penelitian

Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya di Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk kosmetik berbahaya secara langsung turut berperan dalam melindungi konsumen dari produk kosmetik yang berbahaya. Seperti yang telah diuraikan dalam kajian teori BAB II bahwa peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Dikaitkan dengan teori di atas, maka peran BPOM adalah sebuah lembaga yang melakukan pengawasan pada produksi dan peredaran kosmetik dengan menjamin keamanan, manfaat, mutu, penandaan dan klaim kosmetika yang tidak terlepas dari norma-norma atau aturan-

_

⁹⁸Hasil wawancara dengan Nita Kurnia selaku konsumen kosmetik, tanggal 31 Agustus

aturan yang berhubungan dengan posisinya dalam situasi tersebut. Pengawasan yang baik harus memiliki atau melalui tahapan-tahapan tertentu sebagai bentuk dari suatu proses kegiatan pengawasan, serta memiliki waktu-waktu tertentu dalam proses pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai peranan BPOM terhadap peredaran produk kosmetik dengan subjeknya adalah 2 orang pegawai BPOM Kota Palangka Raya mengatakan bahwa BPOM menerapkan 2 sistem pengawasan sebagai berikut:

- a. Pengawasan produk dalam rangka pengawasan sebelum beredar (*pre-market*) melalui:
 - Perkuatan regulasi, standar dan pedoman pengawasan obat,
 Obat dan Makanan serta dukungan regulatori kepada pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Peningkatan registrasi/penilaian kosmetik yang diselesaikan tepat waktu;
 - 3) Peningkatan inspeksi sarana produksi dan distribusi kosmetik dalam rangka pemenuhan standar Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Distribution Practices (GDP) terkini;

- 4) Penguatan kapasitas laboratorium BPOM.
- b. Pengawasan pasca beredar di masyarakat (post-market)melalui:
 - 1) Pengambilan sampel dan pengujian;
 - Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik di Kabupaten Kota, termasuk pasar aman dari bahan berbahaya;
 - 3) Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran dibidang kosmetik di pusat dan balai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa sistem pengawasan yang diterapkan oleh BPOM sejalan dengan apa yang disampaikan pada kajian teori BAB II tentang tugas dan fungsi BPOM sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, antara lain menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana dimaksud terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dikaitkan dengan teori di atas dengan penerapan sistem pengawasan yang dilakukan BPOM bahwa tugas dan peran BPOM tidak lain adalah melaksanakan tugas pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung daya saing nasional. BPOM melakukan pengawasan obat dan makanan mulai dari sebelum produk tersebut beredar di masyarakat hingga setelah beredar di masyarakat. Apabila produsen atau pelaku usaha telah menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan Serifikat CPKB yang mana merupakan dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri kosmetika tersebut telah memenuhi persyaratan CPKB dalam pembuatan kosmetik.

Produk kosmetik yang telah memenuhi syarat atau telah mendapat Sertifikat CPKB akan terus dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh BPOM. Pengawasan produksi dan peredaran kosmetika dilakukan melalui pemeriksaan terhadap sarana yang mana meliputi sarana Pemilik Nomor Notifikasi dan sarana Distribusi,serta produk kosmetika.

Pemeriksaan sarana distribusi dilakukan terhadap distributor, agen, sub distributor atau sub agen, grosir, pengecer (toko modern, toko kosmetika, pasar tradisional), Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Salon dan Spa, serta Penjualan Langsung secara Satu Tingkat (*Single Level Marketing*) atau Penjualan Langsung Secara Multi Tingkat (*Multi Level Marketing/MLM*). Pemeriksaan

terhadap kosmetika meliputi pemeriksaan terhadap legalitas kosmetika, keamanan, manfaat, mutu kosmetika, penandaan dan klaim kosmetika, serta promosi dan iklan kosmetika.

Data diatas dapat dilihat terdapat banyak sekali sarana pengawasan BPOM. Karena sarana distribusi produk kosmetik selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga BPOM tidak memiliki data riil mengenai jumlah sarana distribusi kosmetik yang ada di Kota Palangka Raya.

Pemilik Nomor Notifikasi dan pelaku usaha distribusi wajib bertanggung jawab terhadap kosmetika yang dibuat, diimpor, diedarkan dan didistribusikan. Distributor memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kosmetik tersebut telah di notifikasi, kosmetik tersebut belum melampaui masa kedaluarsa, serta penyimpanan kosmetika dilakukan dengan baik. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara rutin dan khusus. Pemeriksaan secara rutin dilakukan untuk mengetahui pemenuhan standar dan persyaratan. Sedangkan pemeriksaan secara khusus dilakukan untuk menindak lanjuti hasil pengawasan atau informasi adanya indikasi pelanggaran.

Hasil pengawasan BPOM berupa pemenuhan persyaratan/ketentuan atau tidak terpenuhinya persyaratan/ketentuan yang mana kemudian akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang berlaku akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Larangan mengedarkan kosmetika
- c. Penarikan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu dan penandaan dari Peredaran;
- d. Pemusnahan Kosmetika;
- e. Penghentian sementara kegiatan Produksi dan importasi paling lama 1 (satu) tahun;
- f. Pencabutan nomor notifikasi;
- g. Penutupan sementara akses daring (online) pengajuan permohonan notifikasi paling lama 1 (satu) tahun;
- h. Pembekuan atau pencabutan sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)
- i. Pencantuman dalam daftar hitam Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melakukan pelanggaran berulang bagi:
 - Industri Kosmetika, termasuk industri Kosmetika di luar negeri;
 - 2) Importir di bidang Kosmetika;

- Usaha perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak produksi; dan/atau
- 4) Prinsipal;
- j. Pemberian rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh BPOM tersebut sudah sejalan dengan apa yang ada pada kajian teori BAB II yang membahas bahwa pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Pengawasan berdasarkan kajian konsep di atas jika dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM bahwasanya BPOM telah melakukan pengawasan dari beberapa tahapan yaitu BPOM melakukan penetapan kinerja standar pada perencanaan, kemudian BPOM melakukan pengawasan terhadap pemilik notifikasi atau distributor untuk melihat apakah sesuai dengan persyaratan yang telah

ditentukan. Lalu BPOM melihat apakah ada penyimpangan, apabila terdapat penyimpangan maka BPOM melakukan tindakan atau sanksi terhadap pelaku usaha tersebut.

Hasil wawancara dengan 2 subjek dari BPOM dapat diketahui bahwa BPOM melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap produk kosmetik yang beredar. Sebagaimana yang diuraikan dalam kajian teori BAB II bahwa kosmetik adalah segala aspek yang berhubungan dengan kulit wajah dan tubuh terhadap produk kosmetik yang mempunyai fungsi untuk membersihkan, memelihara, melindungi, mempertahankan integritas kulit serta mempercantik, memperbaiki, dan mengubah penampilan seseorang.

BPOM mengawasi beberapa produk kosmetik. Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan mengedarkan kosmetik di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan dan klaim kosmetik. Produk yang diedarkan dimasyarakat memiliki batasan cemaran yang sudah ditentukan oleh Badan POM.

Ada beberapa macam bahan berbahaya yang diawasi oleh BPOM seperti yang telah disebutkan pada teori BAB II tentang jenis kosmetik berbahaya yaitu: Hidrokinon, Merkuri, Asam Retinoat/Tretinoin/Retionic Acid, Resorsinol, Bahan Pewarna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075).

Kosmetik yang beredar di masyarakat sudah seharusnya memiliki kode registrasi atau nomor notifikasi dari BPOM agar aman digunakan. Seperti yang telah disebutkan pada kajian teori BAB II bahwasanya kosmetik berbahaya dapat menimbulkan efek samping baik pada kulit, pada rambut dan kuku, pada mata, kelainan pada saluran pernafasan, hingga efek toksik jangka panjang.

Pengawasan Balai POM yang ada di Kota Palangka Raya hanya mengawasi pada sarana distribusi saja, karena di wilayah Kota Palangka Raya tidak terdapat sarana produksi kosmetika. Pada tahun 2018 Balai POM telah melakukan pemeriksaan terhadap 137 sarana meliputi distributor kosmetika dan pengecer/toko kosmetika serta beberapa salon. Hasil dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa 82 sarana telah memenihi ketentuan dan 55 sarana lainnya masih belum memenuhi ketentuan.

Produk yang ditemukan pada hasil pemeriksaan tersebut adalah ditemukannya kosmetika tanpa ijin edar dan mengandung bahan yang dilarang. Ada pula ditemukan kosmetika yang masih menggunakan nomor registrasi yang lama dan kosmetika kedaluarsa.

Balai POM Kota Palangka Raya juga melakukan sampel kosmetik pada tahun 2018 sebanyak 782 sampel, yang terdiri dari 776 sampel DIPA dan 6 sampel Penelusuran Kasus yang diuji di laboratorium.

Sampel DIPA yang terdiri dari 776 sampel telah diuji dengan hasil pengujian sebanyak 775 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel bebas tidak memenuhi syarat. Kandungan yang ditemukan yaitu adanya Kadar Alkali Bebas. Sedangan sampel penelusuran kasus dengan total 6 sampel dengan hasil uji sebanyak 4 sampel memenuhi syarat dan 2 sampel lainnya tidak memenuhi syarat yaitu ditemukan mengandung Hindrokinon.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa masih adanya produk kosmetik berbahaya yang beredar di masyarakat. Hal tersebut tentunya sangat diharapkan kepada Balai POM agar lebih memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai pengawas kosmetik dan memberikan pengetahuan kepada distributor atau penjual kosmetik tentang bahaya penggunaan produk kosmetik tersebut.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha menyebutkan bahwa Balai POM hanya mengedukasi tidak boleh menjual barang tersebut, namun tidak menjelaskan apa bahayanya bagi kesehatan penggunanya. Bahkan menurut pengakuan salah satu informan, Balai POM tidak memberikan edukasi. Hal tersebut tentunya harus dimaksimalkan agar masyarakat paham dan sadar akan pentingnya melakukan pengecekan label BPOM untuk menghindari produk kosmetik berbahaya yang beredar.

Seperti yang dijelaskan pada kajian teori BAB II yang mana menjelaskan bahwa dalam Islam hendaknya menggunakan prinsip keadilan dan kejujuran dalam distribusi. Hal ini seiring dengan tujuan dasar Islam, yaitu menyejahterakan pemeluknya di dunia dan di akhirat.Islam mengarahkan mekanisme distribusi berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial. Maka dari itu hendaknya pelaku distribusi memperhatikan prinsip keadilan yang mana pelaku distribusi tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, namun juga melihat kemaslahatan yang ada pada orang lain serta menghilangkan segala hal yang membawa kepada perusakan.

Selain itu, pelaku distributor juga harus memperhatikan prinsip kejujuran yang mana tidak boleh menutupi atau menyembunyikan cacat barang tersebut. Termasuk menjual barang yang tidak asli demi mendapatkan untung yang lebih banyak. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Balai POM di Palangka Raya dalam pengawasan produk kosmetik untuk menunjang tugas dan fungsinya diperlukan komitmen yang tinggi, kerja sama yang baik dari para pemangku kepentingan antara pemerintah provinsi dan daerah, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki.

Balai POM Palangka Raya mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di berbagai sektor. Beberapa jejaring kerja yang berkerja sama mengawasi produk kosmetik yaitu:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota yang turut membantu pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM dengan melakukan kontrol terhadap terpenuhinya aspekaspek kesehatan dari produk kosmetik dan juga melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi,
 Kabupaten/Kota, yaitu turut berperan dalam membantu
 pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM dengan
 memberikan regulasi perijinan kepada produsen dan
 distributor. Selain itu, mekanisme pengawasannya juga
 melakukan pemeriksaan secara berkala di lapangan atau

tempat produksi terhadap produk yang akan di edarkan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas tersebut hanya sebatas pemeriksaan keadaan fisik dari produk kosmetik yang beredar, seperti pemeriksaan kode registrasi yang terdapat di kemasan produk.

- c. Kepolisian
- d. Kejaksaan, dan
- e. Masyarakat sebagai konsumen dengan cara melakukan edukasi terkait bahan-bahan kosmetik yang berbahaya.

BPOM telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir peredaran kosmetik berbahaya di masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan BPOM adalah dengan mengoptimalkan pengetahuan masyarakat agar bisa menjadi konsumen yang cerdas melalui edukasi, komunikasi, serta informasi. BPOM juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat secara online maupun secara langsung. Gunanya agar masyarakat yang masih merasa ragu ketika membeli kosmetik atau bahkan ingin mengetahui apakah kosmetik tersebut berbahaya atau tidak dapat memeriksakannya di BPOM.

Pada tahun 2018, Balai POM telah melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat hingga pelaku usah tentang kosmetik berbahaya. Sosialisasi tersebut dalam kegiatan berikut, yaitu:

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Senam Bersama dan Operasional Mobil Laboratorium Keliling Di Area Car Free Day (CFD) dalam rangka HUT Badan POM RI ke 17 tanggal 25 Februari 2018
- b. Pembentukan Kelompok KONCER (Konsumen Cerdas), tanggal17 April 2018
- Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan Di
 Kota Palangka Raya, tanggal 12-13 Mei 2018
- d. Bimbingan Teknis Pengujian Bidang Obat, Pangan dan Obat
 Tradisional, tanggal 17-21 September 2018
- e. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Pameran Kalteng
 Trade Expo di Kota Palangka Raya, tanggal 29 September 3
 Oktober 2018
- f. Pelatihan Tenaga Pengawas Lintas Sektor dan Petugas Sarana Pelayanan Kesehatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, tanggal 22-23 November 2018
- g. Forum Sosialisasi Publik Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Di Balai Besar POM Di Palangka Raya, tanggal 10 Desember 2018
- h. Dialog Interaktif RRI "Kalteng Menyapa: Waspada Obat dan Makanan Ilegal", tanggal 28 Desember 2018

Balai POM kota Palangka Raya telah melakukan berbagai kegiatan baik berupa *pre-market* maupun *post-market* yang mana didalamnya

termasuk mengedukasi masyarakat tentang pengetahuan kosmetik berbahaya. Balai POM Kota Palangka Raya telah melakukan upaya maksimal dalam pelaksanaan peran sebagai pengawas kosmetik, namun Balai POM masih belum mencapai tujuannya, yang mana dapat dilihat dari masih kurang sadarnya paham masyarakat akan produk yg berbahaya yang beredar di pasaran.

2. Hambatan yang dihadapi BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik di Kota Palangka Raya

Balai POM Kota Palangka Raya mempunyai tugas untuk menjamin keamanan, manfaat, mutu, penandaan dan klaim kosmetika tentunya perlu melakukan pengawasan produksi dan peredaran kosmetika secara rutin. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa sifat dan waktu pengawasan oleh BPOM sudah berjalan dengan baik karena BPOM telah memiliki pedoman kerja dan menentukan proses pelaksanaan jadwal rutin dalam melakukan pelaksanaan pemeriksaan dan *sampling* ke sarana distribusi.

Namun, pengawasan yang dilakukan BPOM masih kurang optimal.
Hal ini dikarenakan ketika BPOM melaksanakan inspeksi mendadak terdapat kebocoran informasi sehingga pelaku usaha mengantisipasi pemeriksaan tersebut baik dengan menutup toko ataupun

menyembunyikan produk berbahaya yang akan dilakukan pemeriksaan oleh BPOM.

Balai POM memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, yaitu:

- a. Menerbitkan ijin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, kasiat/manfaat, mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan intelejen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan di atas, Balai POM di Palangka Raya telah melakukan penertiban kosmetik tanpa ijin edar dengan cara menarik produk-produk dari peredaran upaya untuk melindungi konsumen. Mengacu pada teori perlindungan konsumen di BAB II, perlindungan konsumen meliputi: prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen, prinsip perlindungan atas barang dan harga, serta prinsip penyelesaian sengketa secara patut.

Bersarkan kajian teori di atas dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM maka sudah selayaknya Balai POM kota Palangka Raya melakukan perlindungan kepada konsumen agar produk-produk yang beredar sehingga tidak menimbulkan kerugian baik secara materil maupun non materil serta memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran sudah memenuhi keamanan dan mutunya. Sebagai mana pada kajian teori BAB II yaitu memberikan jaminan atau keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa.

Balai POM Kota Palangka Raya melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), dengan adanya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berusaha lebih memberdayakan masyarakat dengan membuka Layanan Pengaduan terhadap konsumen atau masyarakat yang merasa dirugikan dalam mengkonsumsi produk kosmetik, serta memberikan laporan ataupun pengaduan terkait produk kosmetik yang dirasa tidak sesuai harapan atau aturan yang berlaku.

Balai POM kota Palangka Raya dalam melaksanankan perannya untuk mengawasi peredaran produk kosmetik tentunya memiliki hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 subjek BPOM, hambatan yang dihadapi terbagi menjadi 2, yaitu hambatan internal dan eksternal.

Balai POM di Palangka Raya mempunyai kedudukan dan *catchment* area di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, Balai POM di Palangka Raya mempunyai wilayah kerja 14 kabupaten/kota yang terdiri dari 1 Kota dan 13 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi:

- a. Kota Palangka Raya
- b. Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit)
- c. Kabupaten Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun)
- d. Kabupaten Barito Utara (Muara Teweh)
- e. Kabupaten Barito Selatan (Buntok)
- f. Kabupaten Kapuas
- g. Kabupaten Katingan (Kasongan)
- h. Kabu<mark>paten Seruyan (Kuala Pembua</mark>ng)
- i. Kabu<mark>paten L</mark>aman<mark>dau (Na</mark>ng<mark>a Bulik</mark>)
- j. Kabupaten Sukamara
- k. Kabupaten Murung Raya (Puruk Cahu)
- 1. Kabupaten Barito Timur (Tamiyang Layang)
- m. Kabupaten Pulang Pisau
- n. Kabupaten Gunung Mas

Pada tahun 2018, mengalami peningkatan eselonisasi menjadi Balai Besar POM di Palangka Raya berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2018. Selanjutnya, Badan POM juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.01.1.242.08.18.4076 tanggal 14 Agustus 2018, tentang Pembentukan Loka POM di Kabupaten.

Pembentukan Loka POM di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai POM di Palangka Raya maupun Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada prinsipnya ialah sama, hanya dibedakan berdasarkan cakupan wilayah kerja. Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kotawaringin Barat meliputi 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan. Maka, dengan berdirinya Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, cakupan pengawasan Balai POM di Palangka Raya hanya meliputi 9 Kabupaten dan Kota.

Kalimantan Tengah berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan, dengan posisi tersebut Kalimantan Tengah dijadikan *interconnection* dengan daerah lain di Pulau Kalimantan. Dengan luas sekitar 2.678,51 Km² (267.851 Ha), menjadi sebuah kesempatan untuk tumbuhnya lokasi perdagangan baru semakin yang terbuka. Akses keluar dan masuk wilayah Kalimantan Tengah semakin mudah di dukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat. Kondisi seperti ini

mengakibatkan volume produk kosmetik di wilayah Kalimantan Tengah semakin meningkat. Disisi lain, produk-produk substandar, produk palsu maupun produk yang mengandung bahan berbahaya semakin mudah masuk di kalangan masyarakat Kalimantan Tengah.

Melihat kondisi geografis yang sangat luas, sedangkan infrastruktur jalan yang masih dalam peningkatan pembangunan, diperlukan jarak tempuh yang cukup lama dan sulit untuk menjangkau daerah pengawasan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga akses sarana sangat memungkinkan untuk tidak terawasi. Hal tersebut menuntut adanya sistem pengawasan kosmetik yang efektif dan optimal dalam melindungi masyarakat dari produk-produk yang beresiko terhadap kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan internal Balai POM dalam melakukan pengawasan.

Keterbatasan alat pengujian laboratorium produk kosmetik juga menjadi hambatan internal dari Balai POM Kota Palangka Raya. Untuk melindungi masyarakat dari produk yang beresiko terhadap kesehatan, Balai POM melakukan uji *sampling* pada produk-produk yang telah beredar di masyarakat. Dengan keterbatasannya alat pengujian laboratorium, maka pengawasan bahan-bahan berbahaya menjadi kurang maksimal.

Sedangkan kendala eksternal dari pengawasan peredaran produk berbahaya yaitu kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha masih dapat dikatakan kurang. Pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya patuh pada ketentuan keamanan, mutu dan label yang ditetapkan oleh BPOM. Menurut hasil observasi penelitian masih ada beberapa produk yang dilarang namun tetap dijual oleh pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang mana menuturkan bahwa ketika terjadi sidak, pihak pelaku usaha tidak mengijinkan Balai POM untuk menyita barang mereka dengan alasan ketidaktahuan pelaku usaha terdahap barang-barang ilegal yang mereka jual. Padahal dalam wawancara pelaku usaha mengaku Balai POM telah memberikan edukasi mengenai cek label BPOM sebelum menjual produk, namun pelaku usaha juga merasa tidak perlu melakukan pengecekan kembali label BPOM pada produk kosmetik karena menyita waktu mereka.

Pelaku usaha yang mendapat sanksi bersikap tidak kooperatif yang mana menyulitkan proses pengawasan juga menjadi salah satu hambatan eksternal Balai POM dalam melakukan pengawasan. Maka dari itu BPOM melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian agar mempermudah proses penyidikan.

Menghadapi kendala-kendala tersebut Balai POM Kota Palangka Raya agar lebih optimal mengambil langkah-langkah tegas dalam upaya agar pelaku usaha merasakan efek jera. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan kosmetik baik di Pusat maupun di Balai melalui pemberian informasi, penyuluhan atau komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Hal ini dikarenakan pada dasarnya masyarakat dapatmenentukan dan melindungi dirinya dari hal-hal yang merugikan. Seperti yang telah dijelaskan pada kajian teori BAB II bahwasanya konsumsi dalam Islam harus melihat dari sisi maslahah bukan hanya keinginan semata. Maslahah tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: Kebutuhan Dhâruriyat (Primer), Kebutuhan Hajjiyat (Sekunder), Kebutuhan Tahsiniyat (tersier) atau Kamaliyat (Pelengkap).

Berdasarkan kajian teori di atas dapat dipahami bahwa, sebagai konsumen sebelum membeli produk kosmetik hendaknya memperhatikan 3 maslahat terlebih dahulu. Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup *maslahah dharuriyat* ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika membeli produk kosmetik untuk merawat

kulit dan menjaganya maka diperbolehkan sebab merawat diri termasuk dalam ruang lingkup *maslahah dharuriyat* yang mana berkaitan dengan pemeliharaan jiwa.

Namun, apabila pada produk kosmetik tersebut didapati bahan-bahan yang berbahaya dan dapat merusak kulit serta kesehatan konsumen. Maka hal tersebut membawa mudharat sehingga tidak diperbolehkan untuk menggunakannya. Seperti yang telah disebutkan dalam kajian teori BAB II, yang mana konsumen muslim juga harus memilih bahan-bahan kosmetik yang halal yang mana kandungan kosmetik tersebut tidak memasukkan kandungan bahan-bahan hewani yang haram.

Balai POM melalui kegiatan pada Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen telah melaksanan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat Kalimantan Tengah, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha berupa Penyebaran Informasi, Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan, serta memberikan layanan informasi terhadap konsumen dari berbagai profesi tentang Obat dan Makanan secara langsung.

Balai POM Kota Palangka Raya mengedukasi masyarakat untuk dapat memastikan keamanan produk obat dan makanan dengan cara menerapkan Cek KLIK, yaitu:

- a. K: Kemasan, pastikan kemasan kosmetika dalam keadaan baik, tidak rusak/cacat.
- b. L: Label, pastikan produk tersebut mencantumkan informasi nama produk, nama/alamat produsen dan distributor, komposisi bahan dalam kosmetika, serta kegunaan dan cara pemakaian dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- c. I: Ijin Edar, produk yang telah memenuhi syarat akan mendapatkan nomor notifikasi sebanyak 12 digit.
- d. K: Kedaluarsa, pastikan kosmetika belum melewati batas kedaluarsa

Balai POM Kota Palangka Raya berharap dengan adanya edukasi dan sosialisasi, konsumen dapat memilih atau menerima produk yang sesuai keamanan, manfaat, mutu, penandaan dan klaim kosmetika. Ketika memilih kosmetik hendaknya konsumen memikirkan bahaya jangka panjang yang akan merusak kesehatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen, mereka mengaku masih belum mengetahui tentang kosmetik berbahaya, bahkan tidak memikirkan reaksi berbahaya yang akan merusak kesehatan mereka. Hal tersebut menjadi sebuah kelemahan Balai POM yang mana ternyata edukasi dan sosialisasi Balai POM belum tersebar secara menyeluruh kepada masyarakat, khususnya remaja hingga kalangan wanita dewasa

yang sedang gencar-gencarnya dalam pemakaian kosmetik.Berdasarkan hasil penelitian, masih banyaknya kosmetik berbahaya yang beredar dimasyarakat dikarenakan masih tingginya permintaan masyarakat terhadap barang tersebut. Sehingga pelaku usaha ingin memenuhi permintaan masyarakat dengan tetap berjualan produk kosmetik berbahaya walaupun dengan stok yang sedikit.

Peran pengawasan Balai POM sudah seharusnya memberikan komunikasi informasi kepada masyarakat danpelaku usaha agar paham atau mengerti tentang tanggung jawab dan kewajibannya. Dengan demikian apabila konsumen dan distributor memahami dan menyadari pentingnya menghindari produk-produk berbahaya makadapat terwujudnya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sengga tercipta perekonomian yang sehat.

TABEL 4.1 MATRIKS SKRIPSI

LATAR	RUMUSAN	TUJUAN	KESIMPULAN	IMPLIKASI	REKOMENDASI
BELAKANG	PENELITIAN	PENELITIAN			
Salah satu petak	Bagaimana	Untuk	Peranan Balai	Penelitian	Balai POM sebagai
kecil dari aktivitas	peranan	mengetahui dan	POM di Kota	tersebut	penjamin mutu
distribusi ekonomi,	BPOM dalam	menjelaskan	Palangka Raya	mempunyai	keamanan produk
tidak terbantahkan	pengawasan	peranan	dalam	implikasi	Obat dan Makanan
bahwa bisnis	peredaran	BPOM dalam	melakukan	dalam bidang	hendaknya terus
merupakan salah	kosmetik di	pengawasan	pengawasan	Ekonomi	memperkuat sistem
satu aktivitas	Kota Palangka	peredaran	dengan	Syariah serta	pengawasan
kehidupan manusia	Raya?	kosmetik di	menggunakan 2	untuk	kosmetik melalui
dan bahkan telah		Kota Palangka	sistem yaitu,	penelitian	penguatan regulasi,
merasuki semua	111	Raya.	melalui <i>pre-</i>	selanjutnya.	penguatan
sendi kehidupan			market dan post-	Penelitian ini	pengawasan <i>pre-</i>
masyarakat			<i>market</i> . Balai	dapat	<i>market</i> , penguatan
modern.Penyebaran			POM	dijadikan	pengawasan <i>post-</i>
produk-produk			melaksanakan	sebagai	market, serta
kosmetik yang		11/34	tugas	pengetahuan	pemberdayaan
cepat ke negara-			pemerintah	masyarakat	masyarakat. Selain
negara lain			sesuai dengan	serta menjadi	itu perlunya
berdampak pada			Peraturan	evaluasi	peningkatan
perkembangan	- 8		Presiden No. 80	untuk Balai	frekuensi
perdagangan di			Ta <mark>hu</mark> n 2017.	POM Kota	pengawasan
suatu negara.			Namun,	Palangka	produk kosmetika
Maraknya			pela <mark>ks</mark> anaannya	Raya.	yang dilakukan
peredaran kosmetik			masih belum		secara terencana
ilegal menimbulkan		PALANG	mencapai tujuan		
kecemasan			secara	1	
tersendiri bagi			maksimal.	7	
konsumen.	Apa hambatan	Untuk	Hambatan yang		Distributor atau
Kewenangan yang	yang dihadapi	mengetahui dan	dihadapi BPOM		pelaku usaha dapat
diberikan Undang-	BPOM dalam	menjelaskan	dalam		mematuhi aturan
Undang pada Balai	pengawasan	hambatan yang	Pengawasan		yang berlaku untuk
Pengawas Obat dan	peredaran	dihadapi	Peredaran		menjamin kemanan
Makanan	kosmetik di	BPOM dalam	Kosmetik di		dan mutu produk
seyogyanya dapat	Kota Palangka	pengawasan	Kota Palangka		kosmetik yang
berperan dan	Raya?	peredaran	Raya terbagi		dijual. Sehingga
berfungsi dengan		kosmetik di	menjadi 2, yaitu		masyarakat merasa
maksimal, sehingga		Kota Palangka	internal dan		aman dalam
dapat		Raya.	eksternal.		membeli produk

menanggulangi			Kendala internal		kosmetik.
distribusi kosmetik			pada		Pengawasan tidak
berbahaya di Kota			pengawasan		hanya dilakukan
Palangka Raya.			Balai POM yaitu		oleh Balai POM,
			luasnya daerah		namun masyarakat
			di Kalimantan		juga harus terlibat
			Tengah		dalam mengawasi
			sehingga sulit		dan menggunakan
			dijangkau serta		produk kosmetik.
		1.00	keterbatasan alat		Masyarakat
		6.07	pengujian		diharapkan mampu
	100	- 11	laboratorium.	N/	menjadi konsumen
	19		Sedangkan	10.	yang cerdas dan
			kendala		teliti sebelum
			eksternal yaitu	The same of the sa	membeli produk
			kesadaran dan		kosmetika dengan
			kepatuhan		Cek KLIK,
			pelaku usaha		sehingga
			masih dapat		masyarakat akan
			dikatakan		terhindar dari
100			kurang dan		produk kosmetik
			pelaku usaha		berbahaya yang
			yang tidak		beredar di pasaran.
	. W		kooperatif	91	CO.
			dalam proses	A	
			pe <mark>ny</mark> id <mark>ik</mark> an.	1	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

- Peranan Balai POM di Kota Palangka Raya dalam melakukan pengawasan dengan menggunakan 2 sistem yaitu, melalui premarket dan post-market. Dalam pelaksanaannya Balai POM melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017. Namun, pelaksanaannya masih belum mencapai tujuan secara maksimal.
- 2. Hambatan yang dihadapi BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik di Kota Palangka Raya terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Kendala internal pada pengawasan Balai POM yaitu luasnya daerah di Palangka Raya sehingga sulit dijangkau serta keterbatasan alat pengujian laboratorium. Sedangkan kendala eksternal yaitu kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha masih dapat dikatakan kurang dan pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam proses penyidikan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

- 1. Balai POM sebagai penjamin mutu keamanan produk Obat dan Makanan hendaknya terus memperkuat sistem pengawasan kosmetik melalui penguatan regulasi, penguatan pengawasan *premarket*, penguatan pengawasan *post-market*, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu perlunya peningkatan frekuensi pengawasan produk kosmetika yang dilakukan secara terencana.
- Distributor atau pelaku usaha dapat mematuhi aturan yang berlaku untuk menjamin kemanan dan mutu produk kosmetik yang dijual.
 Sehingga masyarakat merasa aman dalam membeli produk kosmetik.
- 3. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Balai POM, namun masyarakat juga harus terlibat dalam mengawasi dan menggunakan produk kosmetik. Masyarakat diharapkan mampu menjadi konsumen yang cerdas dan teliti sebelum membeli produk kosmetika dengan Cek KLIK, sehingga masyarakat akan terhindar dari produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani, 2014, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah), Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Busro, Muhammad, 2018, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Djakfar, 2012, Muhammad *Etika bisnis: Menangkap Spririt Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus.
- Elyta, Riawani, dkk., 2011, 99% CASSH Cantik, Sehat, Shalihah, Yogyakarta: Leutika.
- Ghofur, Abdul, 2017, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Penembangan Ekonomi Syariah, Depok: RajawaliPers.
- Ghony, M. Djunaidi, & Fauzan Almanshur, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Himawan, Muammar, 2004, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Kotler, Phlip, dan Gery Amstrong, 2017, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Ed. 12, Yogyakarta: Elangga.
- Mardalis, 2004, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktif, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mannan, Muhammad Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemah, M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Margono, 2003, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moelong, J. Lexy, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, 2004, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana, 2013, *A-Z tentang Kosmetik*, Jakarta: Gramedia.
- Novia, Windy, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Bandung: Wipress, 2006, Cet ke-1.
- Prianto, J., 2014, *Cantik Panduan Lengkap Merawat Kulit Wajah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Purwaningsih, Endang, 2010, Hukum Bisnis, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rozalinda, 2014, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suryadi, Nanang, 2013, Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen, Kontes SEO.
- T., Retno Iswari, dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wasitaatmadja, Sjarif M., 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Jakarta: UI-Press.

B. SKRIPSI

Yosua P.Situmeang, 2014, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu", skripsi, Bengkulu: Universitas Bengkulu.

- Yuliantina, Devi, 2017, Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (Bpom) terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya di Kota Palangka Raya, skripsi, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya.
- Zuraida Himmatul Ulya, 2018, Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Bpom Dalam Perspektif Maslahah, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Semarang.

C. INTERNET

- Badan POM, "Latar Belakang BPOM", diakses dari: https://www.pom.go.id/new/view/direct/background, pada: hari Rabu, 14 Agustus 2019.
- BPOM Palangka Raya, "*Tugas dan Fungsi BPOM di Palangka Raya*", diakses pada: http://pom.go.id/index.php/subsite/balai/palangkaraya/18/tugas, hari Rabu, 14 Agustus 2019.
- Habibullah, M., "Kasus Kosmetik Ilegal sudah Tahap I"; BorneoNews.co.id, 8 Oktober 2016.
- https://www.pom.go.id/new/view/direct/job diakses pada hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2019.
- Palangka Raya, "Gambaran Umum Kota Palangka Raya", diakses dari: https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/, pada hari: Rabu, 14 Agustus 2019.
- Romi Saputra, "Distribusi dalam Ekonomi Islam",

 https://www.kompasiana.com/saroji/
 58a2a1195fafbd22066502ed/disribusi-dalam-ekonomi-islam
 diakses pada tanggal 12 April 2019.
- Saputra, Romi, "Distribusi dalam Ekonomi Islam", https://www.kompasiana.com/saroji/58a2a1195fafbd22066502ed/d isribusi-dalam-ekonomi-islamdiakses pada tanggal 12 April 2019.
- Tim Detiknews, "Ribuan Kosmetik Ilegal di Kalteng disita Petugas"; Detiknews, Selasa 29 Januari 2019, 02:01 WIB
- Wulandari, Asri, "Menekan Angka Peredaran Kosmetik Ilegal Lewat Milenial"; CNN Indonesia, Senin, 20 Agustus 2018